

LAPORAN TATA KELOLA 2020



BANK TLM
PT. BPR Tanaoba Lai, Manekahat

No : 481/BPR-TLM/VI/2021
Lampiran : 1 Jilid
Perihal : Laporan Tata Kelola 2020

Kupang, 25 Juni 2021

Kepada Yth. Ketua
Asosiasi BPR di Indonesia (Perbarindo) & Majalah Media BPR
Komplek Patra II No. 46
Jl. Ahmad Yani – Bypass, Cempaka Putih
Jakarta Pusat 10510

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No .4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, Surat Edaran OJK No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, dan dimana salah satu kewajiban BPR menyampaikan Laporan kepada Asosiasi Perbarindo dan satu kantor media atau majalah ekonomi, maka kami PT. BPR Tanaoba Lais Menekat menyerahkan Laporan yang dimaksud diatas.

Demikian agar maklum, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PT. BPR TANAoba LAIS MANEKAT



Robert P. Fanggidae

PT. BPR (Robert P. Fanggidae, S.E)
Direktur Utama

No : 479/BPR-TLM/VI/2021
Lampiran : 1 Jilid
Perihal : Laporan Tata Kelola 2020

Kupang, 25 Juni 2021

Kepada Yth. Pimpinan
Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kupang
Jl. Tom Pello No. 2
Kecamatan Oebobo
KUPANG - 85111

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No .4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, Surat Edaran OJK No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka kami PT. BPR Tanaoba Lais Menekat menyerahkan Laporan yang dimaksud diatas.

Demikian agar maklum, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

DIREKSI PT. BPR TANA OBA LAIS MANEKAT



(Robert P. Fanggidae, S.E)

Tembusan :

1. Ketua Asosiasi BPR di Indonesia (perbarindo.gcg@gmail.com)
2. Pimpinan Kantor Media atau majalah ekonomi dan keuangan (mediabpr.gcg@gmail.com)

Lembar 1
Untuk Pengirim



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

002441

Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Jalan Tom Pello No. 2 Kota Kupang
TELEPON : 0380 - 8554555; Faksimile : 0380 - 8554528; SITUS : www.ojk.go.id

**TANDA TERIMA PENGIRIMAN SURAT/LAPORAN/DOKUMEN LAIN
KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN**

Sudah terima dari : PT - BPR - TLM

Uraian Dokumen : Lap. TLM Kelola 2020

Jumlah :

Jenis Dokumen : Asli/Tembusan/Copy

Sifat Dokumen : Biasa/Rahasia

Ditujukan Kepada : Kepala OJK Provinsi NTT

Yang menerima,

Berlian

Prov. NTT, Kupang 25/06-21
Yang menyerahkan,

KIKY

No Agenda Unit Kearsipan :

Diteruskan ke Unit Pengolah tanggal:

Yang menerima,

.....

Yang menyerahkan,

.....



PT. BPR TIM

PT. BPR Tannoba Iain Manekot

Jln. A. Yani No. 43 Kupang NTT Telp. (0380) 823092,
Fax (0380) 825207, e_mail : bpiar_tlm@yahoo.co.id

TANDA TERIMA

Telah diterima dari :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Berupa

Surat Perihal Lp. Tata Kelola 2020 No. 419/1998-Tlu/VI/2021
Lp. Tata Kelola 2020

Untuk Keperluan :

Yang Menyerahkan,

Kiklar Lanemari

Yang Menerima,

P. P. T. I. A.

Kupang, 25 April 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena kasihNYA dan perkenananNYa maka Laporan Tata Kelola tahun 2020 ini dapat diselesaikan tepat waktu dan dapat dilaporkan pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, Surat Edaran OJK No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka laporan tata kelola ini dibuat dan disampaikan agar stakeholder dapat mengetahui kinerja dan tata kelola Bank Perkreditan Rakyat Tanaoba Lais Manekat dan hasil-hasil yang dicapai selama tahun 2020 yang lalu.

BPR Tanaoba Lais Manekat secara berkelanjutan berupaya menyempurnakan penerapan praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik pada seluruh tingkatan organisasi walau berada pada masa krisis akibat Pandemi Covid-19. Bank menyadari bahwa Tata Kelola Perusahaan yang baik adalah komponen penting untuk meningkatkan kinerja organisasi, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

BPR Tanaoba Lais Manekat telah beroperasi selama lebih dari 12 tahun dan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip Tata Kelola yang dimaksud adalah Transparansi (*Transperancy*), Akuntabilitas (*Accountability*), Tanggung Jawab (*Responsibility*), Independensi (*Independency*) dan Kesetaraan (*Fairness*). Hal ini didorong oleh komitmen Bank untuk menjadi penyedia layanan perbankan yang membantu memenuhi kebutuhan masyarakat atau nasabah di Kupang dan sekitarnya, yang didukung oleh SDM yang handal dan loyal untuk menciptakan nilai tambah bagi para nasabah yang dilayani.

Selama tahun 2020, Bank selalu berupaya untuk mewujudkan hal-hal tersebut melalui salah satunya dengan menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang secara konsisten dan berkelanjutan (*sustainability*).

Laporan Tata Kelola ini dibuat sesuai dengan penilaian manajemen dan hasil pengawasan OJK maupun KAP selama tahun 2020, berisi tentang pelaksanaan Tata Kelola pada PT. BPR Tanaoba Lais Manekat yang tercermin dari sistem tata kelola yang mencakup struktur dan infrastruktur tata kelola, proses penerapan tata kelola, hasil penerapan tata kelola pada 11 (sebelas) faktor yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Penilaian pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan metode self assessment berdasarkan laporan-laporan dan bukti dokumen pendukung lainnya. Penilaian tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan Risiko.

Selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja Bank, kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan serta pelaksanaan prinsip dasar Tata Kelola yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kesetaraan.

Akhirnya, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas dukungan doa dan kepercayaan yang telah diberikan dalam memajukan PT. BPR Tanaoba Lais Manekat sehingga kami dapat terus berkarya untuk kemajuan lembaga kami dan lebih luas lagi untuk kemajuan ekonomi masyarakat di NTT. Tuhan memberkati setiap pekerjaan dan jerih payah kita.

Kupang, 25 Juni 2021

PT. BPR Tanaoba Lais Manekat



Robert P. Faggidae

Direktur Utama

ii | Melayani dengan Kasih

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM	6
2.1 Rapat Umum Pemegang Saham.....	6
2.2 Tata Cara Penyelenggaraan RUPS 2020.....	6
2.3 Penyelenggaraan RUPS 2020	7
2.4 Kehadiran Pengurus dan Pemegang Saham	7
2.5 Pimpinan RUPS 2020	8
2.6 Agenda RUPS 2020	8
2.7 Keputusan RUPST 2020 dan Realisasinya	8
2.8 RUPS lainnya	11
BAB II DIREKSI	12
3.1 Dasar Hukum	12
3.2 Kriteria Direksi.....	12
3.3 Tugas Direksi	13
3.4 Fungsi Direksi.....	14
3.5 Wewenang Direksi.....	15
3.6 Struktur, komposisi dan Independensi Direksi Bank.....	16
3.7 Rapat Direksi.....	17
3.8 Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi	18
3.9 Masa Jabatan	19
3.10 Sertifikasi.....	20
BAB IV DEWAN KOMISARIS	21
4.1 Dasar Hukum	21
4.2 Kriteria Dewan Komisaris	21
4.3 Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	22
4.4 Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris	24
4.5 Struktur, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris.....	26
4.6 Rapat Dewan Komisaris	27
4.7 Masa Jabatan	29
4.8 Sertifikasi.....	29
4.9 Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris	29
4.10 Rasio gaji tertinggi dan terendah.....	30
BAB V FUNGSI KEPATUHAN	31
5.1 Dasar Hukum	31

5.2	Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan	32
5.3	Program Kerja Tahun 2020 dan Realisasinya	33
5.4	Pelatihan dan Seminar	34
BAB VI	FUNGSI AUDIT INTERN	35
6.1	Dasar Hukum	35
6.2	Tujuan dan Cakupan Audit	36
6.3	Struktur Organisasi Satuan Kerja Audit Intern	36
6.4	Uraian Pelaksanaan Tugas Audit Internal sebagai berikut	37
6.5	Pelaksanaan Kegiatan Audit Internal 2020	37
6.6	Rencana Kerja Tahun 2021	40
6.7	Tindak Lanjut Direksi Terhadap Temuan Audit	41
6.8	Pelatihan/ Seminar	41
BAB VII	FUNGSI AUDITOR INDEPENDEN	41
7.1	Dasar Hukum	41
7.2	Penggunaan Jasa Audit Ekstern	41
BAB VIII	PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN	45
8.1	Dasar Hukum	45
8.2	Manajemen Risiko	45
8.3	Sistem Pengendalian Intern	50
8.4	Kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan	54
BAB IX	PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN TIDAK TERIKAT	55
9.1	Dasar Hukum	55
9.2	Pelaksanaan BMPK	55
BAB X	RENCANA BISNIS	57
10.1	Dasar Hukum	57
10.2	Indikator Keuangan Utama Bank dan Proyeksi	58
10.2	Target Jangka Pendek tahun 2021	58
BAB XI	TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN dan NON KEUANGAN BANK	60
11.1	Kepemilikan Saham	60
11.2	Hubungan Keuangan dan Keluarga	60
11.3	Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah	60
11.4	Penyimpangan Internal (Internal Fraud)	61
11.5	Permasalahan Hukum	61
11.6	Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	64
11.7	Penyaluran dana untuk Kegiatan Sosial	64
BAB XII	PERLINDUNGAN NASABAH	67
12.1	Bentuk Komitmen Perusahaan	67
12.2	Bentuk Tindak Lanjut Pengaduan Nasabah	68

BAB XIII RUANG LINGKUP TATA KELOLA.....	69
13.1 Self Assessment	69
13.2 Kesimpulan Umum	73
BAB XIV LAMPIRAN.....	83

I. PENDAHULUAN

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PT. BPR TANAOBA LAIS MANEKAT TAHUN 2020

Tata Kelola Perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance merupakan system yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (stakeholders), selaras dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta kepatuhan terhadap norma-norma etika bisnis yang berlaku secara umum, untuk meningkatkan kinerja dan kontribusi perusahaan, serta menjaga keberlanjutan perusahaan secara jangka panjang.

Efektifitas implementasi **Good Corporate Governance (GCG)** dapat terlihat dari keselarasan 3 (tiga) aspek *Governance system* yaitu *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome*. Governance Structure terkait dengan kecukupan Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola Perusahaan agar proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Perusahaan. Struktur organ Tata Kelola meliputi Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite dan Satuan Kerja Perusahaan. Sedangkan yang termasuk dalam infrastruktur Tata Kelola antara lain adalah kebijakan dan prosedur, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi.

Kunci keberhasilan dan kesinambungan penerapan Tata Kelola Perusahaan atau **Good Corporate Governance (GCG)** di Perusahaan adalah berfungsinya organ-organ Bank yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat secara efektif. Selanjutnya organ-organ ini yang merupakan organ utama Tata Kelola akan sangat terbantu bilamana terdapat organ-organ pendukung Tata Kelola yang juga berfungsi secara efektif.

BPR Tanaoba Lais Manekat (BPR TLM) memiliki pandangan bahwa peningkatan implementasi Tata Kelola Perusahaan akan berbanding lurus dengan peningkatan kinerja Bank secara keseluruhan. Terkecuali untuk kondisi Pandemi Covid-19, perkembangan pandemi mengakibatkan pemburuan dari kualitas kredit dan

menurunnya penyaluran kredit. Bank TLM mengapresiasi dan mendukung langkah-langkah Pemerintah, BI dan OJK dalam memitigasi dampak pandemic Covid-19 terhadap sektor riil dan sektor perbankan

Hal ini ditunjukkan antara lain dari berbagai kinerja Bank yang dicapai pada periode 2020 sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Laba sebesar 14% menjadi Rp. 6,4 Milyar
2. Pertumbuhan Aset sebesar 9% menjadi Rp. 264,71 Milyar
3. Pertumbuhan Kredit sebesar 2% mencapai Rp. 221,48 Milyar
4. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga sebesar 10% menjadi Rp. 223,47 Milyar
5. Pertumbuhan Total Ekuitas sebesar sebesar 2% Rp. 32,99 Milyar
6. NPL Netto 2,86%

BPR TLM secara konsisten terus mendorong pengembangan individu-individu di dalamnya. Dengan dibekalinya pendidikan, pelatihan, sosialisasi ilmu perbankan, serta sistem karir dan penilaian performa kerja yang komprehensif, BPR TLM memastikan bahwa karyawan mendapatkan reward yang sesuai. Selain itu sistem pengembangan yang disusun secara berjenjang mengikuti pengembangan tanggung jawab dan kemajuan karir setiap individu turut menopang terbentuknya SDM unggul.

Untuk menerapkan Tata Kelola, maka BPR Tanaoba Lais Manekat tunduk kepada seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan selalu berpedoman pada Lembaga Keuangan resmi yang menjadi induk dari seluruh perusahaan keuangan di Indonesia, yaitu Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (OJK) dan Bank Indonesia secara konsisten melakukan pemantauan terhadap BPR Tanaoba Lais Manekat baik dari sisi pemantauan risiko dan kinerja perusahaan.

Dengan diterbitkannya peraturan OJK nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan SE OJK nomor 5/SE.OJK/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka BPR Tanaoba Lais Manekat diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, nilai-nilai yang berlaku umum pada perbankan, meningkatkan kinerja Bank, dan melindungi pemangku kepentingan (stakeholders), kepatuhan peraturan ini diwujudkan

dengan pelaporan kepada OJK dalam bentuk laporan tata kelola yang didasarkan pada prinsip-prinsip :

1. **Transparency, (transparansi)** adalah prinsip keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan termasuk pula keterbukaan dalam pengambilan keputusan
2. **Accountability, (akuntabilitas)** yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan berjalan secara efektif
3. **Responsibility, (pertanggungjawaban)** adalah kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundangan-undangan
4. **Independency, (independensi)** yaitu pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan pihak manapun
5. **Fairness, (kewajaran),** yaitu keadilan dan kesetaraan hak - hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip GCG	Uraian
Transparansi	1 Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders) sesuai dengan haknya.
	2 Bank mengungkapkan informasi yang meliputi visi, misi, sasaran usaha, strategi Bank, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, Pejabat eksekutif, Pengelolaan Risiko, sistem pengawasan dan pengendalian Intern, status kepatuhan, sistem dan implementasi <i>good corporate governance</i> serta informasi dan fakta material yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal.
	3 Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia bank, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku.
	4 Kebijakan Bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada stakeholders yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.
Akuntabilitas	1 Bank menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada <i>stakeholders</i> .
	2 Bank menetapkan <i>check and balance system</i> dalam pengelolaan Bank.
	3 Bank memiliki ukuran kinerja dari semua organ organisasi berdasarkan ukuran yang disepakati dan sejalan dengan nilai-nilai perusahaan, sasaran usaha dan strategi Bank serta memiliki <i>rewards and punishment system</i> .
	4 Bank harus meyakini bahwa semua organ organisasi Bank mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam implementasi <i>good corporate governance</i> .
Independensi	1 Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh <i>stakeholders</i> manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (<i>conflict of interest</i>).
	2 Bank mengambil keputusan secara objektif dan bebas dari segala tekanan pihak manapun.
Responsibilitas	1 Bank berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
	2 Bank sebagai peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar.
Kewajaran	1 Bank memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran
	2 Bank memberikan kesempatan kepada seluruh <i>stakeholders</i> untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) prinsip Tata Kelola tersebut atau disebut dengan Good Corporate Governance, maka manajemen akan memaparkan Laporan Tata Kelola BPR Tanoba Lais Manekat tahun 2020.

PT. BPR Tanaoba Lais Manekat sedang mengupayakan untuk menciptakan budaya yang mengutamakan integritas, kualitas layanan dan prinsip kehati-hatian. Budaya itu diterapkan melalui proses internalisasi ke dalam sistem dan prosedur serta pembentukan perilaku yang berlandaskan pada lima prinsip dasar diatas.

Guna mendukung tujuan Tata Kelola Perusahaan yang baik, PT. BPR Tanaoba Lais Manekat berupaya mengimplementasikan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan secara menyeluruh dan berkesinambungan dengan melakukan penyesuaian pada kebijakan intern Bank berdasarkan regulasi, pedoman dan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan Tata Kelola, Bank tidak hanya berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan Tata Kelola sebagaimana disebutkan di atas, namun juga berpedoman pada ketentuan internal dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku lainnya seperti:

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian diubah dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
4. Surat Edaran OJK No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat
5. Lampiran I Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat
6. Lampiran II Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.8/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat
7. Lampiran III Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.8/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat
8. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.30/12/KEP/DIR tentang Tata cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, berikut ini kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola yang terdiri atas transparansi pelaksanaan Tata Kelola dan kesimpulan umum hasil *self-assessment* pelaksanaan Tata Kelola di Bank.

II. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

2.1 Rapat Umum Pemegang Saham

- Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang – undang dan/atau anggaran dasar.
- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) merupakan badan tertinggi dalam struktur PT. BPR Tanaoka Lais Manekkat.
- RUPS memiliki wewenang untuk menyetujui Laporan Tahunan, penunjukan dan/ atau penunjukan kembali para anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, penunjukan dan/ atau penunjukan kembali Auditor Eksternal dan tugas - tugas lain seperti disebutkan dalam Anggaran Dasar.
- RUPS tahunan tersebut harus dilaksanakan maksimal 6 bulan setelah tahun buku berakhir, yaitu selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni tahun berikutnya sedangkan RUPS luar biasa dapat dilaksanakan sewaktu-waktu atas permintaan dari Direksi ataupun Pemegang Saham dengan hak suara di atas 50% dari total hak suara yang telah dikeluarkan oleh perseroan, agenda rapat RUPS luar biasa juga bermacam-macam, tergantung pada urgensi kepentingan perseroan pada saat itu misalnya akan merubah susunan Direksi dan komisarisnya, merubah nama, tempat kedudukan, jangka waktu berdirinya perseroan, dll.
- Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007, tentang perseroan terbatas, selama tahun 2020, BPR Tanaoka Lais Manekkat mengadakan RUPS tahunan dan RUPS luar biasa, dengan tata tertib pelaksanaan RUPS yang mengacu pada Undang-undang tentang Perseroan Terbatas.

2.2 Tata Cara Penyelenggaraan RUPS tahun 2020

- Tata Cara Penyelenggaraan RUPS tahunan BPR TLM yang diselenggarakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:
 - (1) Sebelum melakukan pemanggilan RUPS Tahunan 2020, Direksi bersama Komisaris melakukan koordinasi dengan Pemegang Saham mayoritas untuk penentuan tanggal RUPS Tahunan dilaksanakan.

- (2) Pemanggilan RUPS Tahunan dilakukan dengan membuat undangan kepada seluruh Pemegang Saham Seri A, 14 (empat belas) hari sebelum RUPS Tahunan 2020 dilaksanakan.
- (3) Yang berhak hadir dan memberikan suara dalam RUPS Tahunan 2020 adalah Pemegang Saham seri A yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham yang ditutup pada hari kerja terakhir di tahun 2020.
- (4) Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai 1 (satu) hak suara kecuali anggaran dasar BPR TLM menentukan lain.
- (5) BPR TLM telah menyampaikan Ringkasan Risalah RUPST 2020 kepada Otoritas Jasa Keuangan

2.3 Penyelenggaraan RUPS 2020

Dalam tahun 2020 PT. BPR Tanaoka Lais Manekat menyelenggarakan RUPS Tahunan pada tanggal 29 Mei 2020, di gedung PT. BPR Tanaoka Lais Manekat, Jalan Ahmad Yani no.43 Oeba – Kupang NTT. Ruang pertemuan, lantai 2. Mulai pukul 13.30 Waktu Indonesia bagian Tengah.

2.4 Kehadiran Pengurus dan Pemegang Saham

RUPS Tahunan 2020 dihadiri oleh 3 Pemegang Saham seri A, seluruh Komisaris dan seluruh Direksi.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT. BPR Tanaoka Lais Manekat yang hadir dalam RUPS Tahunan 2020 sebagai berikut:

Dewan Komisaris		
No	Nama Direksi	Jabatan
1	Richard Funay	Komisaris Utama
2	Rozali	Komisaris
Direksi		
No	Nama Direksi	Jabatan
1	Robert Polyadu Fanggidae	Direktur Utama
2	Yeremia Mesakh Nappoe	Direktur Kredit
3	Erni Edelfi Muskananfoia	Direktur Kepatuhan

Jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPS Tahunan 2020 adalah 2838 saham dari total 3.000 saham atau sebesar 94,60% dari jumlah seluruh saham seri A, karenanya ketentuan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 1 Anggaran Dasar PT. BPR Tanaoba Lais Manekat, yang telah dipenuhi.

2.5 Pimpinan RUPS 2020

RUPS Tahunan 2020 dipimpin oleh Bapak Robert Polyadu Fanggidae, SE selaku Direktur Utama, sesuai dengan Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar PT. BPR Tanaoba Lais Manekat

2.6 Agenda RUPS 2020

- a. Laporan Perhitungan Tahunan Neraca Laba/ Rugi Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas);
- b. Laporan Tahunan Perseroan (hasil yang telah dicapai dan perkiraan perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan utama perseroan dan perubahannya selama tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) serta masalah yang timbul yang mempengaruhi kegiatan perseroan);
- c. Penggunaan Laba Perseroan tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas);
- d. Pengesahan laporan tahunan untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas).

2.7 Keputusan RUPS Tahunan 2020 dan Realisasinya

- a. Menyetujui dan menerima dengan baik Perhitungan Tahunan Neraca Rugi-Laba tahun buku 2019, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Menerima Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi tanpa catatan pemegang saham.
- c. Menyetujui penggunaan laba bersih perseroan selama tahun 2019 sebesar Rp. 4.332.554.486.- diatur sebagai berikut:
 - 7,5% dari laba perseroan digunakan untuk cadangan umum sebagaimana yang diwajibkan oleh undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebesar Rp. 324.941.586,51-

- 5% dari laba perseroan digunakan untuk CSR (Coorporate Social Rensponsibility), sebesar Rp. 216.627.724,34-
- 15% dari laba perseroan digunakan untuk bonus dan tantiem untuk dewan direksi, komisaris dan staff, sebesar Rp. 649.883.173,03-
- Sisa sebesar 72,50%, dari laba perseroan merupakan deviden yang menjadi hak para pemegang saham dan dibagikan secara proporsional kepada masing-masing pemegang saham sebesar Rp. 3.141.102.002,97- kepada masing-masing para pemegang saham seri A dan seri B dengan pembagiannya sebagai berikut:

- **Pemegang Saham Seri A:**

- 1) Yayasan Tanaoba Lais Manekat, dengan persentase kepemilikan saham sebanyak 57,16% (lima puluh tujuh koma enam belas persen) mendapatkan deviden sebesar 17,70 % (tujuh belas koma tujuh puluh persen) atau seluruhnya sebesar Rp. 2.336.125.117,74.- (dua milyar tiga ratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu seratus tujuh belas rupiah koma tujuh puluh empat sen)
- 2) Ir. Abraham Paul Liyanto, dengan persentase kepemilikan saham sebanyak 3,51% (tiga koma lima puluh satu persen) mendapatkan deviden sebesar 17,70 % (tujuh belas koma tujuh puluh persen) atau seluruhnya sebesar Rp. 143.353.132,23.- (seratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu seratus tiga puluh dua rupiah koma dua puluh tiga sen)
- 3) Christofel Liyanto, SE, dengan persentase kepemilikan saham sebanyak 2,34% (dua koma tiga puluh empat persen), mendapatkan deviden sebesar 17,70 % (tujuh belas koma tujuh puluh persen) atau seluruhnya sebesar Rp. 95.568.754,82.- (sembilan puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah koma delapan puluh dua sen)
- 4) DR. Jeny Eoh, MS, dengan persentase kepemilikan saham sebanyak 1,95% (satu koma sembilan puluh lima persen) mendapatkan deviden sebesar 17,70 % (tujuh belas koma tujuh puluh persen) atau seluruhnya sebesar Rp. 79.640.629,01.- (tujuh puluh sembilan juta

enam ratus empat puluh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah koma satu sen)

- Pemegang Saham Seri B:

- 1) Pemegang Saham Seri B Perseroan terhitung sejak tahun 2018 (dua ribu delapan belas) dengan prosentase kepemilikan saham seluruhnya sebanyak 1% (satu persen) mendapatkan deviden sebesar 17,70 % (tujuh belas koma tujuh puluh persen) atau seluruhnya sebesar Rp. 40.705.210,38.- (empat puluh juta tujuh ratus lima ribu dua ratus sepuluh rupiah koma tiga puluh delapan sen).
- 2) Pemegang Saham Seri B Perseroan terhitung sejak tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) dengan persentase kepemilikan saham seluruhnya sebanyak 34,04% (tiga puluh empat koma nol empat persen) mendapatkan deviden sebesar 5,67 % (lima koma enam puluh tujuh persen) atau seluruhnya sebesar Rp. 445.709.158,79.- (empat ratus empat puluh lima juta tujuh ratus sembilan ribu seratus lima puluh delapan rupiah koma tujuh puluh sembilan sen).

d. Mengesahkan Laporan Perhitungan Tahunan Tahun Buku 2019 yang berakhir tanggal 31-12-2019 yang terdiri dari neraca dan laporan rugi-laba yang telah diaudit oleh Kantor AKUNTAN PUBLIK: "Johan Malonda Mustika dan Rekan", beralamat di Jalan Muding Indah I/5, Kerobokan, Kuta Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali - 80361, sebagaimana ternyata dari laporan nomor: 00042/3.0225/AU.2/07/0725-1/1/III/2020, tanggal 31 Maret 2020 dengan pendapat/opini:

"Wajar dengan pengecualian, Laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material posisi keuangan "PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT TANA OBA LAIS MANEKAT", pada tanggal 31-12-2019 serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun terakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akutansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)".

e. Memberikan pembebasan tanggung jawab ("acquit et decharge") atas segala tindakan dalam bidang tugas masing-masing dalam tahun buku 2019, sepanjang

terungkap dalam Laporan Keuangan, dimana Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan Laporan Direksi dan Komisaris. Namun demikian persetujuan dan pengesahan ini tidak melepaskan tanggung jawab hukum Direksi dan Komisaris apabila ternyata di kemudian hari terbukti adanya tindakan yang menyimpang dan merugikan -perusahaan.

2.8 RUPS lainnya

Selama tahun 2020, BPR Tanaoba Lais Manekat telah menyelenggarakan beberapa kali Rapat Umum Pemegang Saham, antara lain:

- RUPS Luar Biasa tanggal 29 Mei 2020, akta nomor 99, Pimpinan Rapat adalah Direktur Utama BPR Tanaoba Lais Manekat, dengan agenda sebagai berikut :
 - 1) Menyetujui Penambahan Modal Disetor Saham Seri B Perseroan, sehingga Direksi dapat mengajukan penawaran Saham Seri B sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Undang-Undang Perseroan Terbatas
 - 2) Agenda lain-lain/Warna Sari

3 DIREKSI

Direksi merupakan organ perusahaan yang memiliki tugas pokok melakukan pengelolaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3.1 Dasar Hukum

- a. Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- b. Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- c. Peraturan OJK nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- d. Peraturan OJK nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- e. Surat Edaran OJK nomor 16/SEOJK.03/2015 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- f. Peraturan OJK nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- g. Surat Edaran OJK nomor 39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016, tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank
- h. Peraturan OJK nomor 4/POJK.03/2015, tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR
- i. Surat Edaran OJK nomor 5/SEOJK.03/2016, tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR

3.2 Kriteria Direksi

- a. Persyaratan Integritas,minimal:
 - Seluruh direksi wajib memiliki akhlak dan moral yang baik, yang ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku dan tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - Memiliki komitmen untuk memenuhi peraturan perundang-undangan
 - Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PT. BPR Tanaoba Lais Manekat yang sehat
 - Tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus

- Tidak termasuk dalam daftar orang tercela di dunia perbankan
- b. Persyaratan Kompetensi, minimal:
 - Seluruh Direksi wajib memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dibuktikan dengan sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi
 - Direksi memiliki pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/ atau keuangan;
 - Direksi memiliki kemampuan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BPR yang sehat;
- c. Persyaratan Reputasi Keuangan, minimal:
 - Seluruh Direksi tidak memiliki kredit dan/ atau pembiayaan macet.
 - Direksi tidak menjadi pengendali, anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit atau pembiayaan macet.
 - Direksi tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan
- d. Mayoritas Direksi dilarang merangkap jabatan pada Bank dan/ atau lembaga lain, kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR atau lembaga pendidikan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia.
- e. Mayoritas anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- f. Seluruh anggota Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan bagi Direksi BPR.

3.3 Tugas Direksi

Berdasarkan pedoman dan tata tertib Direksi yang mengacu pada Anggaran Dasar Bank yang telah ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan merujuk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, ketentuan-ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan, maka tugas Direksi, adalah sebagai berikut:

- a) Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PT. BPR Tanaoba Lais Manekat

- b) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PT. BPR Tanaoba Lais Manekat
- c) Direksi wajib membuat Laporan Tahunan kepada Pemegang Saham dan Otoritas Jasa Keuangan
- d) Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang operasional berdasarkan dengan prinsip kehati-hatian
- e) Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank
- f) Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
- g) Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan / atau hasil pengawasan otoritas lainnya
- h) Direksi wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
- i) Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
- j) Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

3.4 Fungsi Direksi

Direksi dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi:

- a) Mengelola PT. BPR Tanaoba Lais Manekat berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
- b) Penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PT. BPR Tanaoba Lais Manekat berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
- c) Penyusunan dan penyampaian Rencana Bisnis Bank dan Anggaran PT. BPR Tanaoba Lais Manekat kepada Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris yang meliputi kebijaksanaan dibidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan

pengesahan;

- d) Penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris untuk mendapatkan pengesahan.

3.5 Wewenang Direksi

Direksi dalam melaksanakan fungsi, mempunyai wewenang:

- a) Mengurus kekayaan PT. BPR Tanaoba Lais Manekat;
- b) Mengangkat dan memberhentikan pegawai PT. BPR Tanaoba Lais Manekat berdasarkan peraturan kepegawaian PT. BPR Tanaoba Lais Manekat;
- c) Menetapkan susunan organisasi, pedoman dan kebijakan PT. BPR Tanaoba Lais Manekat dengan persetujuan Dewan Komisaris;
- d) Mewakili PT. BPR Tanaoba Lais Manekat di dalam dan diluar pengadilan;
- e) Menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PT. BPR Tanaoba Lais Manekat apabila dipandang perlu;
- f) Membuka Kantor Cabang atau Kantor Kas berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas pertimbangan Dewan Komisaris dan berdasarkan peraturan perundang- undangan;
- g) Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PT. BPR Tanaoba Lais Manekat berdasarkan rencana bisnis bank yang telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, kecuali membeli aktiva tetap untuk mengganti kerusakan sehingga dapat mendukung operasional tetap berjalan dengan lancar.
- h) Tindakan Direksi diluar rencana bisnis bank harus terlebih dahulu mendapat persetujuan RUPS dan atau Dewan Komisaris.
- i) Menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Komisaris dan Direksi serta pegawai PT. BPR Tanaoba Lais Manekat berdasarkan Peraturan Direksi tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas

3.6 Struktur, Komposisi dan Independensi Direksi Bank

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham, dihasilkan keputusan yang tertuang dalam Akta Notaris, antara lain:

1. Akta Notaris Albert W. Riwu Kore, SH Nomor 1 tanggal 3 Juli 2007 tentang pendirian dan anggaran dasar PT. BPR Tanaoba Lais Manekat.
2. Akta Notaris Zantje Mathilda Voss Tomasowa, SH MKn Nomor 63 tanggal 16 Oktober 2017 Pengangkatan Direktur Kepatuhan.
3. Akta Notaris Zantje Mathilda Voss Tomasowa, SH MKn Nomor 86 tanggal 22 Juni 2018 kemudian diperbaiki dengan AKTA NO: 42, tanggal 08 Agustus 2018 tentang Pengangkatan kembali Direktur Kredit.
4. Akta Notaris Zantje Mathilda Voss Tomasowa, SH MKn Nomor 60 tanggal 13 Desember 2019 tentang Pengangkatan kembali Pengurus (Direktur Utama, Komisaris Utama dan Komisaris).

Struktur, Komposisi dan Independensi Direksi Bank adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : Robert Polyadu Fanggidae, S.E

Direktur Kredit : Yeremia Messakh Nappoe, S.P

Direktur Kepatuhan : Erni Edelfi Muskananfolo, S.T

Seluruh anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keuangan dan/ atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik dengan sesama anggota Direksi yang lain dan/ atau anggota Dewan Komisaris dan atau Pemegang Saham Bank BPR.

Anggota Direksi Bank telah memenuhi kriteria jumlah, komposisi, independensi dan kompetensi menurut ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Seluruh anggota Direksi merupakan tenaga yang cukup profesional yang memiliki pengalaman pada industri perbankan dan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan persyaratan.

Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sesuai dengan kegiatan usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain:

1. Jumlah anggota Direksi sebanyak 3 orang;
2. Semua anggota Direksi berdomisili di Indonesia;
3. Penggantian dan atau pengangkatan Direksi telah memperoleh persetujuan dari RUPS.
4. Semua anggota Direksi memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun di bidang operasional perbankan sebagai pejabat eksekutif bank;

Independensi Direksi:

1. Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan atau dengan anggota Dewan Komisaris. Seluruh anggota Direksi PT. BPR Tanaoka Lais Manekat telah membuat dan menandatangani surat pernyataan Independensi yang diperbaharui secara berkala.
2. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada Bank dan/ atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non Bank.
3. Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

3.7 Rapat Direksi

Selama tahun 2020, Direksi menyelenggarakan rapat 1 (satu) kali dalam sebulan, akan tetapi diluar jadwal tersebut salah satu anggota Direksi dapat mengundang Direksi lain untuk mengadakan rapat membahas hal-hal yang perlu diketahui dan/ atau mendapat keputusan segera. Selain itu, Direksi sewaktu-waktu mengundang Dewan Komisaris untuk melakukan rapat gabungan mendiskusikan kinerja dan perkembangan Bank secara umum. Selama tahun 2020, telah diselenggarakan sebanyak 12 (dua belas) kali rapat Direksi dan 2 (dua) kali rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris.

Rekapitulasi kehadiran dalam rapat Direksi dan rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

NAMA PEJABAT	RAPAT DIREKSI		RAPAT DEWAN KOMISARIS DENGAN DIREKSI	
	Jumlah Kehadiran	Prosentase	Jumlah Kehadiran	Prosentase
Direksi				
Robert Polyadu Faggidae	12	100%	2	100%
Yeremia Mesakh Nappoe	12	100%	2	100%
Erni Edelfi Muskananfolo	12	100%	2	100%
Total Rapat	12	100%	2	100%

Selama ini, acara rapat Direksi dan rapat gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris seluruhnya diselenggarakan di Kupang, di ruang Direktur Utama.

Seluruh anggota Direksi telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Pedoman Kerja Direksi Bank mengenai minimum kehadiran dalam rapat dan jumlah minimum rapat yang diselenggarakan.

Keputusan dalam setiap rapat Direksi dan rapat gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat.

Seluruh keputusan rapat dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik.

3.8 Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi

Total remunerasi Direksi selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH DITERIMA OLEH DIREKSI (BRUTTO) Tahun 2020	
	Jumlah (org)	Ribuan Rp.
1 Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	3	1,191,371
2 Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dll)- dlm rupiah;	3	281,775
TOTAL	3	1,473,146

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH DITERIMA OLEH DIREKSI (BRUTTO)	
	Tahun 2020	
	Jumlah (org)	Ribuan Rp.
1 Gaji	3	654,053
2 Bonus HUT/ Penghargaan Platinum	3	119,408
3 Tunjangan Komunikasi	3	36,000
4 Tunjangan Hari Raya	3	66,404
5 Tunjangan Transportasi	3	264,600
6 Tunjangan Jabatan/ Risiko	3	142,800
7 Tunjangan Cuti	3	55,926
8 Tunjangan Jasa Produksi	3	104,029
9 Tunjangan Makan/Minum	3	17,175
10 Kompensasi Berbasis Saham	3	12,751
11 Penghargaan Masa Kerja	0	-
TOTAL		1,473,146

JENIS REMUNERASI PER ORANG TAHUN 2020	JUMLAH DEWAN DIREKSI
Diatas Rp. 2 miliar	-
Diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2 miliar	-
Diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	1
Diatas Rp. 250 juta s/d Rp.500 juta	2
Diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	-
Dibawah Rp. 100 juta	-
Total	3

3.9 Masa Jabatan

Tabel di bawah ini menjelaskan mengenai masa jabatan dari masing-masing anggota Direksi Bank:

Nama	Jabatan	RUPS	Nomor Akta	Masa Jabatan Berakhir
Robert Polyadu Fanggidae	Direktur Utama	RUPSLB 13 Desember 2019	60	RUPS 2024
Yeremia Mesakh Nappoe	Direktur Kredit	RUPSLB 8 Agustus 2018	42	RUPS 2022
Erni Edelfi Muskananfolo	Direktur Kepatuhan	RUPSLB 16 Oktober 2017	63	RUPS 2021

3.10 Sertifikasi

Sampai dengan Tahun 2020, seluruh anggota Direksi telah lulus program Sertifikasi Direksi yang diadakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Direksi	Jabatan	Sertifikat	Masa Berlaku
1	Robert Polyadu Fanggidae	Direktur Utama	10 Modul	22-May-24
2	Yeremia Mesakh Nappoe	Direktur Kredit	11 Modul	18-Oct-23
3	Erni Edelfi Muskananfolo	Direktur Kepatuhan	10 Modul	27-Oct-21

4 DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris juga bertugas untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip – prinsip Tata Kelola dalam setiap usaha kegiatan PT. BPR Tanaoba Lais Manekat pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dewan Komisaris melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

4.1 Dasar Hukum

- a. Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- c. Peraturan OJK nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
- d. Peraturan OJK nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- e. Surat Edaran OJK nomor 16/SEOJK.03/2015 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
- f. Peraturan OJK nomor 27/POJK.03/2016 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- g. Surat Edaran OJK nomor 39/SEOK.03/2016, tanggal 13 September 2016, tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.
- h. Peraturan OJK nomor 4/POJK.03/2015, tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR
- i. Surat Edaran OJK nomor 5/SEOJK.03/2016, tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR

4.2 Kriteria Dewan Komisaris

- a. Persyaratan Integritas, minimal :
 - Seluruh Dewan Komisaris wajib memiliki akhlak dan moral yang baik, yang ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku dan tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan

- Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat
- Tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus
- b. Persyaratan Kompetensi, minimal:
 - Seluruh Dewan Komisaris memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan
- c. Persyaratan Reputasi Keuangan, minimal:
 - Seluruh Dewan Komisaris tidak memiliki kredit dan/ atau pembiayaan macet.
 - Dewan Komisaris tidak menjadi pengendali, anggota Dewan Komisaris atau anggota
 - Direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit atau pembiayaan macet.
 - Dewan Komisaris tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
- d. Mayoritas Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
- e. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus uji kemampuan (fit and proper test) bagi BPR.

4.3 Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan merujuk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan khususnya ketentuan - ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan, tugas dan tanggung jawab utama Dewan Komisaris antara lain:

- 1) Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, antara lain:
 - a) BPR wajib menerapkan Tata Kelola dengan setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi
 - b) Penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus harus diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:
 - i. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi,
 - ii. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris,

- iii. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite,
 - iv. Penanganan benturan kepentingan,
 - v. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern,
 - vi. Penerapan manajemen resiko, termasuk system pengendalian intern,
 - vii. Rencana bisnis BPR,
 - viii. Transparasi kondisi keuangan dan non keuangan
- 2) Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- 3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
- 4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
- a) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan
 - b) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- 5) Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada nomor (4) merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengirisan BPR
- 6) Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/ atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, auditor intern dan/ atau auditor ekstern
- 7) Dewan Komisaris wajib memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya:
- a) Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan,
 - b) Suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
- 8) Dewan Komisaris wajib memiliki serta melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota dewan komisaris yang paling sedikit mencantumkan:
- a) Etika kerja,
 - b) Waktu kerja,

c) Peraturan rapat.

4.4 Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris selama tahun 2020 telah melakukan pengawasan-pengawasan dengan agenda yang sama dengan tahun sebelumnya, antara lain:

- 1) Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank, berupa penilaian aspek kuantitatif dan kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis, terhadap aturan perbankan.
- 2) Bisnis Review, analisa kinerja keuangan 3 bulanan
- 3) Strategi penempatan ABA pada Bank Umum dan BPR yang sehat
- 4) Penilaian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bank, seperti kinerja keuangan khususnya terkait faktor permodalan (*capital*), rentabilitas (*earnings*), kualitas asset, manajemen, dan sensitivitas terhadap risiko pasar.
- 5) Perbaikan atas temuan hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dan Kantor Akuntan Publik.
- 6) Kecukupan permodalan Bank.
- 7) Kualitas Aktiva Produktif (KAP), terkhusus Kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus yang semakin meningkat dengan adanya Pandemi Covid-19.
- 8) Likuiditas Bank terkait dengan kebijakan OJK untuk Debitur yang mengalami dampak Pandemi Covid-19.
- 9) Tingkat Kesehatan dan Profil Risiko Bank
- 10) Pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
- 11) Mengawasi tindak lanjut hasil temuan audit intern, kualitas dan pengembangan operasional, khususnya kecukupan dan keefektifan Sistem Pengendalian Intern.

Masih sama seperti tahun yang lalu, Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi agar Direksi memberikan perhatian khusus dan melakukan perbaikan-perbaikan, antara lain:

1. Penunjukan Akuntan Publik "JOHAN MALONDA MUSTIKA & REKAN", beralamat di Jalan Muding Indah nomor: I/5, Kota Denpasar, Provinsi Bali.
2. Dewan Komisaris telah memberikan pendapat dan rekomendasi serta arahan kepada Direksi sehubungan dengan tidak tercapainya RBB pada semester I dan II tahun 2020, dan semuanya terjadi karena dampak dari Pandemi Covid-19.

3. Wajib dilakukan refreshment prosedur Bank yang dilakukan secara berkala kepada para karyawan pimpinan selanjutnya para karyawan pimpinan kepada segenap karyawan.
4. Dalam rangka meminimalisir pembiayaan bermasalah, manajemen agar melakukan mapping terhadap segmen pembiayaan, produk pembiayaan dan sektor industri terutama yang menyumbang pembiayaan bermasalah tertinggi akibat dampak Covid-19 sehingga terdapat penyebaran risiko dalam pemberian pembiayaan.
5. Bank harus senantiasa meningkatkan prinsip kehati-hatian didalam proses pemberian pembiayaan, dalam rangka memitigasi risiko kredit dan meminimalisir potensi timbulnya NPL. Sedangkan NPL yang ada agar diupayakan untuk segera diselesaikan. Bila debitur masih beritikad baik maka penyelesaiannya melalui negosiasi atau bila perlu restrukturisasi, sedangkan bila itikad debitur sudah tidak baik maka penyelesaiannya melalui proses hukum.
6. SDM sebagai pendukung utama untuk pengembangan kinerja Bank, harus secara terus menerus dibekali melalui pembinaan antara lain :
 - a) Program pendidikan/ training bagi seluruh SDM secara berkelanjutan. Peningkatan profesionalisme/ kompetensi sumber daya manusia sebagai aset utama Bank secara kualitas maupun kuantitas, tetap harus menjadi perhatian manajemen karena akan meningkatkan kualitas daya saing Bank dibandingkan dengan kompetitor. Kegiatan training-training secara online di masa Pandemi Covid-19 yang terus menerus akan dapat mencegah terjadinya kerugian yang terjadi karena human error akibat SDM yang tidak memiliki kompetensi.
 - b) Meningkatkan profesionalisme SDM dibidang analisis, reviewer dan controlling yang ada agar diikutsertakan pada program sertifikasi pada lembaga manajemen terakreditasi.
7. Kebijakan Direksi harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian, serta diimbangi oleh fungsi pengawasan yang baik melalui optimalisasi fungsi atasan langsung, kepatuhan, manajemen risiko, dan Audit Internal. Fungsi audit harus dilaksanakan terhadap setiap segmen pembiayaan mencakup pelaksanaan/ kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian sampai dengan fungsi remedial dan kualitas penagihan (*Remedial*) sebagai bagian dari mitigasi risiko.

8. Bank perlu meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah, tidak hanya melalui penerapan *Standard Operating Procedure (SOP)* secara disiplin, namun juga harus memberikan pelayanan yang prima berdasarkan etika profesionalisme melebihi tingkat harapan dari nasabah, yang dapat memberikan nilai tambah sebagai daya saing dengan kompetitor yang ada.
9. Kepercayaan perlu ditingkatkan kepada nasabah Bank, sehingga perlu terus dilakukan perbaikan secara berkelanjutan terhadap pelayanan nasabah untuk lebih mencapai tingkat kepuasan nasabah yang prima (*customer satisfaction*).
10. Untuk memelihara pelaksanaan Tata Kelola pada posisi yang baik, agar dilakukan antara lain:
 - a) Kaji ulang terhadap Kebijakan dan Prosedur/ Pedoman Kerja yang sudah ada, apakah perlu direvisi atau tidak, terkait dengan perkembangan bisnis maupun adanya ketentuan ekstern/ perundang-undangan yang berubah atau baru.
 - b) Uraian Jabatan para pimpinan dan uraian tugas para karyawan yang sudah ada agar dikaji ulang, agar sesuai regulasi yang baru, dengan melihat perubahan organisasi yang menunjang Rencana Bisnis Bank.
 - c) Percepatan pelayanan kepada nasabah tetap terjaga dengan baik tanpa adanya pelanggaran terhadap prosedur antar organisasi/ satuan kerja di Bank. Tetap memperhatikan prinsip fairness bahwa setiap satuan kerja/ organisasi melaksanakan tugas sesuai dengan batasan tugas dan tanggung jawabnya
11. Didalam kegiatan pengembangan bisnis Bank harus senantiasa berusaha memitigasi risiko-risiko tinggi secara terus menerus.

4.5 Struktur, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris

Struktur, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris Bank adalah sebagai berikut:

- a) Berdasarkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa yang dituangkan dalam akta notariil Risalah RUPS Luar Biasa PT. BPR Tanaoba Lais Manekat No. 60 tanggal 13 Desember 2019 yang dibuat oleh Zantje Mathilda Voss-Tomasoa, S.H, M.Kn., di Kupang. Seluruh anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan melalui

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, terdiri atas:

No	Nama Dewan Komisaris	Jabatan
1	Richard Funay	Komisaris Utama
2	Rozali	Komisaris

- Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) orang.
- Setiap anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dan / atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR.
- Anggota Komisaris Bank baik secara sendiri - sendiri maupun bersama-sama tidak memiliki saham dan/ atau menjadi pemegang saham mayoritas di BPR Tanaoba Lais Manekat, BPR lainnya, dan lembaga jasa keuangan non Bank lainnya.
- Komisaris Utama memiliki rangkap jabatan sebagai komisaris pada 2 BPR lain yang berlokasi di Kota Kupang.

Dengan demikian, anggota Dewan Komisaris memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

4.6 Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Selain itu, Dewan Komisaris juga mengundang Dewan Direksi untuk melakukan Rapat Gabungan untuk membicarakan kinerja dan perkembangan Bank secara umum walaupun tidak terjadwal dengan baik. Seluruh keputusan rapat komisaris dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik. Selama periode tahun 2020, telah dilakukan rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris.

NAMA PEJABAT	RAPAT DEWAN KOMISARIS			RAPAT DEWAN KOMISARIS DENGAN DIREKSI		
	Jumlah Kehadiran Fisik	Jumlah Kehadiran Telekonferensi	Prosentase	Jumlah Kehadiran Fisik	Jumlah Kehadiran Telekonferensi	Prosentase
Richard Funay	5	0	100%	2	0	100%
Rozali	5	0	100%	2	0	100%
Total Rapat	5	0		2	0	

Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun sebagai berikut”

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik / Materi Pembahasan
1	24 Maret 2020	6 (Komisaris 2, sisanya: Kepatuhan, Audit Internal, Manajemen Risiko)	Laporan Kinerja Keuangan Kredit : NPL, PPAP (baik khusus) maupun Potensi kenaikan DPK, Usulan untuk Pelatihan Penanganan AYDA Usulan untuk Pelatihan Audit
2	15 Juni 2020	5 (Komisaris 2, sisanya: Kepatuhan, Audit Internal, Manajemen Risiko)	Laporan Kinerja Keuangan Kredit : NPL, PPAP (baik khusus) maupun Potensi kenaikan DPK, Usulan untuk Pelatihan Penanganan AYDA
3	25 Agustus 2020	6	Evaluasi semester I Laporan Kinerja Keuangan Kredit : NPL, PPAP (baik khusus) maupun Potensi kenaikan DPK, Usulan untuk Pelatihan Penanganan AYDA
4	13 Oktober 2020	5 (Komisaris 2, sisanya: Kepatuhan, Audit Internal, Manajemen Risiko)	Laporan Kinerja Keuangan Kredit : NPL, PPAP (baik khusus) maupun Potensi kenaikan DPK, Usulan untuk Pelatihan Penanganan AYDA
5	14 Desember 2020	5 (Komisaris 2, sisanya: Kepatuhan, Audit Internal, Manajemen Risiko)	Rencana Bisnis Bank thn 2021

- o Seluruh rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris berlokasi di Kupang.
- o Keputusan dalam setiap rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris serta rapat-rapat Komite dibawah Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- o Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

4.7 Masa Jabatan

Tabel di bawah ini menjelaskan mengenai masa jabatan dari masing-masing anggota Dewan Komisaris Bank:

Nama	Jabatan	RUPS	Nomor Akta	Masa Jabatan Berakhir
Richard Funay	Komisaris Utama	RUPS tB 13 Desember 2019	60	RUPS 2024
Rozali	Komisaris	RUPS LB 13 Desember 2019	60	RUPS 2024

4.8 Sertifikasi

Sampai dengan tahun 2020, seluruh anggota Dewan Komisaris Bank telah lulus program Sertifikasi yang diadakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Direksi	Jabatan	Sertifikat	Masa Berlaku
1	Richard Funay	Komisaris Utama	6 Modul	7-Nov-21
2	Rozali	Komisaris	6 Modul	25-Jan-23

4.9 Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris

Total remunerasi Dewan Komisaris selama tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH DITERIMA OLEH DEWAN KOMISARIS (BRUTTO) Tahun 2020	
	Jumlah (org)	Ribuan Rp.
1 Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	2	546,218
2 Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dll)- dlm rupiah;	2	-
TOTAL		546,218

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH DITERIMA OLEH DEWAN KOMISARIS (BRUTTO) Tahun 2020	
	Jumlah (org)	Ribuan Rp.
1 Gaji	2	327,027
2 Bonus HUT/ Penghargaan Platinum	2	33,952
3 Tunjangan Jabatan/ Risiko	2	80,400
4 Tunjangan Hari Raya	2	33,952
5 Tunjangan Jasa Produksi	2	53,189
6 Penghargaan Masa Kerja dan pengabdian	0	-
7 Kompensasi Berbasis Saham	1	17,698
TOTAL		546,218

JENIS REMUNERASI PER ORANG TAHUN 2020	JUMLAH DEWAN KOMISARIS
Diatas Rp. 2 miliar	-
Diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2 miliar	-
Diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	-
Diatas Rp. 250 juta s/d Rp.500 juta	1
Diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	1
Dibawah Rp. 100 juta	-
Total	2

4.10 Rasio gaji tertinggi dan terendah

Terkait rasio gaji pegawai, Direksi maupun Komisaris PT. BPR Tanaoba Lais Manekat pada tahun 2020 dapat digambarkan sesuai table sebagai berikut ini:

No	Keterangan	Ratio
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	8.24 : 1
2	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1.30 : 1
3	Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1.17 : 1
4	Rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi	1.58 : 1
5	Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	1.60 : 1
6	Rasio gaji Direksi terendah dan pegawai tertinggi	1.23 : 1

5 FUNGSI KEPATUHAN

Bank merupakan industri keuangan yang diatur dan diawasi secara ketat oleh regulator. Mengingat semakin meningkatnya kompleksitas kegiatan usaha bank, dapat memberikan dampak yang besar terhadap eksposur risiko yang dihadapi oleh bank, salah satunya adalah risiko kepatuhan. Untuk mengelola dan memitigasi risiko kepatuhan, maka PT. BPR Tanaoba Lais Manekat telah menunjuk satu anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. Untuk membantu pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan tersebut, telah dibentuk Pejabat Eksekutif Kepatuhan.

Kedudukan Pejabat Eksekutif Kepatuhan adalah setingkat Kepala bagian di kantor pusat dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Pejabat Eksekutif Kepatuhan bersifat independen, yaitu dibentuk secara tersendiri dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya, serta memiliki akses langsung kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Pejabat Eksekutif Kepatuhan selain bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan, juga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan ketentuan Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan fungsi kepatuhan PT. BPR Tanaoba Lais Manekat, Dewan Komisaris dan Direksi telah melakukan pengawasan. Pengawasan tersebut dilakukan dalam bentuk antara lain, persetujuan atas kebijakan dan prosedur, pelaporan secara periodik, permintaan penjelasan, dan pertemuan.

5.1 Dasar Hukum

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola.
- b. Surat Edaran OJK No. 6/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- c. Surat Keputusan Direksi No. 001/PS-BPR TLM/SK/XI/17, tanggal 1 Nopember 2017, tentang Pengangkatan Direktur Kepatuhan
- d. Surat Keputusan Direksi No. 044/DIR-BPR TLM/SK/XI/18, tanggal 6 Nopember 2018, tentang Pengangkatan Pejabat Eksekutif Kepatuhan

5.2 Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan Sesuai dengan POJK No. 4/POJK.03/2015 sebagai berikut:

1. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otorisasi Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian
2. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan dan
3. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direktur Kepatuhan mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Mencegah Direksi Bank agar tidak menempuh kebijakan dan/ atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
2. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama, dan tembusan kepada Dewan Komisaris.
3. Menyampaikan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan mengenai:
 - a) Pokok-pokok pelaksanaan tugas anggota Direksi yang membawahi fungsi Kepatuhan, wajib disusun oleh BPR setiap akhir bulan Desember dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir bulan laporan.
 - b) Laporan khusus mengenai kebijakan dan/ atau keputusan direksi yang menurut pendapat Direktur Kepatuhan telah menyimpang dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima penyimpangan.

5.3 Program Kerja Tahun 2020 dan Realisasinya

Aktivitas Fungsi Kepatuhan Selama Tahun 2020

- (1) Melakukan langkah – langkah untuk mendorong terciptanya budaya Kepatuhan antara lain:
 - Membuat aturan internal berupa SOP/ SE dan memo internal sebagai berikut:
 - 2 Standard Operating Prosedure
 - 23 Surat Edaran
 - Melakukan atau mengikuti sosialisasi peraturan sebanyak 23 kali, per bagian atau bersama-sama (seluruh pegawai)
 - Melaksanakan fungsi konsultatif terkait dengan penerapan peraturan yang berlaku;
- (2) Melakukan uji kepatuhan terhadap pelaksanaan ketentuan di kantor cabang, bekerja sama dengan Audit Internal.
- (3) Memastikan bahwa perusahaan tidak terlambat dalam melakukan pelaporan baik kepada Otoritas, PPATK, LPS atau regulator lainnya.
- (4) Menindaklanjuti komitmen PT. BPR Tanaoba Lais Manekat terhadap temuan OJK, KAP, BI dan regulator lainnya

Aktivitas terkait Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) selama tahun 2020

- (5) Melakukan pemantauan transaksi keuangan tunai dan mencurigakan
- (6) Melaporkan transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai dan transaksi keuangan transfer dana kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
- (7) Melakukan pelatihan dan sosialisasi APU dan PPT secara berkesinambungan, setiap tahun dengan menghadirkan pemateri yang berkompeten.
- (8) Melakukan uji kepatuhan atas penerapan APU dan PPT di kantor cabang bekerja sama dengan Audit Internal.

Beberapa indikator yang dapat mencerminkan pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank, antara lain :

1. Rasio Kecukupan Modal (CAR) sebesar 19,86% dengan memperhitungkan risiko Pembiayaan dan risiko pasar adalah di atas ketentuan minimum Otoritas Jasa Keuangan (12%).
2. Cash Ratio sebesar 7,21%
3. LDR sebesar 86,06%
4. Rasio NPL- *net* sebesar 2,86%
5. Rasio Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap PPAP yang wajib dibentuk adalah sebesar 72,16%.
6. Laporan keuangan konsolidasi Bank tahun 2020 diaudit oleh **Kantor Akuntan Publik "Johan Malonda Mustikda dan Rekan"**.
7. Berdasarkan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, tidak terdapat kasus yang signifikan dalam hal kepatuhan.
8. Berdasarkan temuan OJK dalam pemeriksaan, masih ditemukan surat pembinaan oleh Otoritas Jasa Keuangan, terkait kesalahan-kesalahan pada pelaporan maupun dalam melakukan analisa kredit.

5.4 Pelatihan/ Seminar

Untuk menunjang aktifitas dan pengetahuan bagian kepatuhan, berikut adalah kegiatan pelatihan yang telah diikuti selama tahun 2020:

NO	PROGRAM SOSIALISASI & PELATIHAN	BENTUK KEGIATAN/ PENYELENGGARA	TGL. PELAKSANAAN
1	Kegiatan Evaluasi Kinerja Semester I 2020 dan Sosialisasi Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	DARING/ OJK	12 Juni 2020
2	Scoring Kredit	DARING/ Pefindo Biro Kredit	16 Juli 2020
3	APU-PPT	LURING/ Bagian Kepatuhan	08 Agustus 2020
4	Tindak Pidana Bank	LURING/ Bagian Kepatuhan	22 Agustus 2020
5	Manajemen Resiko	LURING/ Bagian Kepatuhan	05-Sep-20
6	Sosialisasi Mobile Application Sistem Informasi Ketentuan Perbankan Online (Sikepo)	DARING/ OJK	08-Sep-20
7	Sesi I :Prospek Ekonomi dan Bisnis di Masa yang Penuh Ketidakpastian	DARING/ Pefindo Biro Kredit	15 Oktober 2020
8	Sesi II : Peluang Pertumbuhan Kredit di tengah Tantangan Ekonomi.	DARING/ Pefindo Biro Kredit	15 Oktober 2020
9	Identifikasi Tipologi dan Penanganan Tindak Pidana Perbankan di Bagian Kredit, Dana dan Operasional BPR/S	DARING/ Perbarindo	20 Oktober 2020
10	Local Brand Business Creative or Die	DARING/ BPR Lestari	22 Oktober 2020
11	Peran PJK dalam Pencegahan TPPU melalui Pendalaman TP Perbankan dan TP Pasar Modal sebagai Tindak Pidana Asal TPPU berisiko tinggi	DARING/ OJK	22 Oktober 2020

6 FUNGSI AUDIT INTERN

Dalam melaksanakan fungsinya yaitu untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional Bank melalui kegiatan Audit dan konsultasi yang independen dan objektif, maka audit internal melakukan penilaian atas kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian internal dan tata kelola, sehingga misi dari Audit Internal Bank yaitu menjaga kepentingan pemilik, manajemen, pegawai dan masyarakat penyimpan dana dapat terpenuhi dengan baik.

Walaupun terdapat perbedaan kepentingan diantara pihak-pihak terkait tersebut, namun pada hakekatnya kepentingan tersebut mempunyai tujuan yang sama, yaitu tercapainya Bank yang sehat dan mampu berkembang secara wajar.

Dalam kaitan ini, audit intern Bank berfungsi untuk memastikan terwujudnya Bank yang sehat, berkembang secara wajar dan dapat menunjang perekonomian nasional.

Agar misi tersebut dapat terlaksana dengan baik, diperlukan mekanisme pengendalian umum. Selanjutnya, perlu dilakukan penataan dan penegasan peranan Dewan Komisaris dalam hubungannya dengan Fungsi Audit Intern Bank.

Dalam menjalankan fungsinya Audit Intern, telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Melakukan audit secara independen
- b) Melakukan penilaian terhadap kecukupan dan efektifitas Sistem Pengendalian Intern Bank
- c) Melakukan pemantauan perkembangan tidak lanjut yang dilakukan oleh audit.

6.1 Dasar Hukum

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola
- b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern BPR
- c. Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern BPR
- d. Peraturan OJK nomor 75/PUK.03/2016, tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi BPR/BPRS

- e. Surat Keputusan Direksi No.017/DIR/BPRTLM/SK/IX/17, tanggal 06 September 2017, tentang tentang Pengangkatan Pejabat Eksekutif Audit Internal

6.2 Tujuan dan Cakupan Audit

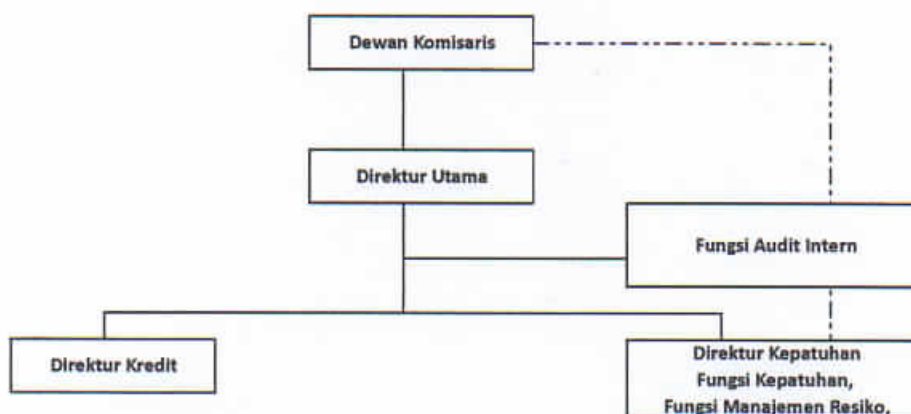
1. Tujuan Audit

Tujuan audit adalah memeriksa dan menilai kecukupan serta efektifitas struktur pengendalian intern dalam semua fungsi terutama bagian Marketing, Umum dan SDM, Operasional dan lainnya

2. Cakupan Audit

Pelaksanaan pemeriksaan berdasarkan pada risiko, antara lain pada aktivitas pembiayaan (kredit), risiko operasional, risiko likuiditas dan risiko kepatuhan.

6.3 Struktur Organisasi Satuan Kerja Audit Intern



dalam struktur organisasi PT. BPR Tanaoka Lais Manekat, bagian audit internal dipimpin oleh Pejabat Eksekutif audit internal yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Pejabat Eksekutif audit internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris yang dilaporkan ke Otoritas Jasa keuangan (OJK). Dasar hukum penunjukan Pejabat Eksekutif audit internal adalah Surat Keputusan Direksi PT. BPR Tanaoka Lais Manekat, No.017/DIR/BPRTLM/SK/IX/17, tanggal 06 September 2017, dengan Jumlah pegawai pada bagian audit internal per posisi 31 Desember 2020 sebanyak 4 orang.

6.4 Uraian Pelaksanaan Tugas Audit Internal sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja audit tahunan, meliputi antara lain alokasi tenaga Internal Auditor dan sumber daya lainnya, jadwal pemeriksaan serta subyek pemeriksaan.
2. Melaksanakan rencana audit tahunan yang telah disetujui dan tugas-tugas khusus dari Direktur Utama.
3. Merencanakan, melaksanakan, mengatur dan mengarahkan audit intern serta mengevaluasi prosedur yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan audit akan tercapai secara optimal.
4. Meningkatkan kompetensi, profesionalisme dan pengalaman staf Audit Intern.
5. Menyampaikan laporan audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
6. Menyiapkan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit yang akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester.
7. Menyiapkan dengan segera laporan atas temuan hasil audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha bank.
8. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dan efektivitas struktur pengendalian intern bank serta kualitas pelaksanaan pengendalian intern.
9. Melaksanakan fungsi *Internal Audit* berupa *investigasi kasus Fraud*.

6.5 Pelaksanaan Kegiatan Audit Internal 2020

Pelaksanaan Kegiatan Audit Internal tahun 2020 masih sama dengan tahun sbelumnya karena sangat efektif, dan tetap dilakukan pada beberapa bidang antara lain:

a. Bidang Operasional

- 1. Pemeriksaan Dana Pihak Ketiga (Tabungan dan Deposito)** dengan ruang lingkup pemeriksaan:
 - Pemeriksaan Customer Information File
 - Verifikasi nama dan KTP
 - Keaslian KTP, Kartu Keluarga, dll
 - Pembukaan dan penutupan tabungan dan deposito
 - Pembukaan SMS notifikasi

- Pengelolaan fisik Bilyet Deposito
- Pengelolaan fisik Buku Tabungan
- Pemeriksaan bunga tabungan dan deposito
 - Kebijakan penetapan suku bunga yang berlaku
 - Mekanisme pemberian bunga deposito diatas counter rate (*special rate*)
 - Pemeriksaan kebenaran perhitungan dan pembebanan bunga
 - Pemeriksaan pembayaran bunga
- Otorisasi dan verifikasi transaksi tunai dan non tunai
- Limit transaksi
- Penggunaan User, Sandi dan Password karyawan

2. Pemeriksaan Antar Bank Aktiva (ABA) BPR dengan ruang lingkup pemeriksaan:

- Kepatuhan transaksi ABA terhadap peraturan LPS
- Kepatuhan transaksi ABA terhadap peraturan perusahaan
- Penempatan ABA pada Bank yang sehat sesuai aturan OJK
- Kepatuhan transaksi ABA terhadap BMPK
- Perhitungan dan pencatatan bunga ABA
- Kecukupan pembentukan PPAP ABA
- Kesesuaian informasi penempatan ABA pada catatan perusahaan

3. Pemeriksaan Kantor Kas dan Kantor Cabang dengan ruang lingkup pemeriksaan:

- Cash opname
- Kepastian uang asli
- Kepastian uang Cash yang ada di asuransikan
- Kepastian uang yang akan di pick up diasuransikan
- Stock opname atas barang logistik
- Stock opname inventaris
- Berita acara penghapusan Inventaris

4. Pemeriksaan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT) dengan ruang lingkup pemeriksaan:

- Review proses pembukaan CIF dan rekening nasabah

- Pengkinian data nasabah
- Informasi system APU dan PPT
- Analisa dan pelaporan PPATK : LTKT dan LTKM
- Analisa dan pelaporan Proliferasi
- Dokumentasi pelaksanaan APU dan PPT

5. Pemeriksaan Pelaporan Perpajakan dengan ruang lingkup pemeriksaan:

- Perhitungan, Pemotongan/Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak PPh pasal 23 atas bunga, sewa, dividen, dan jasa lainnya.
- Perhitungan, Pemotongan/Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak PPh pasal 4 ayat 2 tentang pajak atas bunga (tabungan, deposito), hadiah undian, sewa, konstruksi, dan deviden.

b. Bidang Perkreditan

1. Pemeriksaan Kredit yang Diberikan dengan ruang lingkup pemeriksaan:

- Tata kelola penambahan kredit
- Pemeriksaan 25 terbesar kredit
- Pemeriksaan kredit yang baru realisasi
- Pemeriksaan terhadap kelayakan restrukturisasi Covid-19
- Tes Kepatuhan atas penambahan kredit yang meliputi aspek legal, agunan, analisa kredit dan administrasi kredit.
- Penilaian agunan dan penentuan uang muka dalam mengcover risiko kredit.

2. Pemeriksaan Pengikatan Kredit dan Pengikatan Agunan dengan ruang lingkup pemeriksaan:

- Pemantauan proses pengikatan agunan dan penyelesaiannya
- Tes Kepatuhan terhadap aturan yang berlaku

3. Pemeriksaan Agunan yang Diambil Alih (AYDA) dengan ruang lingkup pemeriksaan:

- Tes Kepatuhan terhadap aturan yang berlaku
- Efektifitas penjualan AYDA

4. Kepatuhan terhadap aturan baru yang berlaku

- Revisi Info Tarif Kredit,
- Prosedur akad kredit,

- Promo Kredit Mei 2020,
- Konfirmasi Penempatan Deposito Minimal dari 50 juta,
- Perhitungan biaya makan minum,
- Berita acara legal (proses pengikatan jaminan),
- Insentif Penjualan Jaminan Debitur Karena Penyerahan Secara Sukarela,
- Insentif Penjualan Jaminan Debitur Macet dan AYDA,
- Insentif Penagihan Kredit Hapus Buku dan Penjualan Jaminan Kredit,
- Insentif Penjualan Aset Bank.

c. Bidang Umum

1. **Pemeriksaan Inventaris** dengan ruang lingkup pemeriksaan:

- Inventaris yang hapus buku
- Penomoran Inventaris
- Pemeriksaan Kembali Inventaris yang rusak
- Pemeriksaan Kembali inventaris sesuaikan dengan daftar inventaris yang ada

2. **Stock Opname Barang cetakan, surat berharga** dengan ruang lingkup pemeriksaan:

- Kesesuaian barang dan pencatatan

6.6 Rencana Kerja Tahun 2021

Rencana Kerja Audit Intern pada tahun 2021 adalah

1. Meningkatkan kualitas dan kompetensi Audit Internal melalui pelatihan dan coaching;
2. Menambah fokus pemeriksaan Audit pada proses bisnis yang berisiko tinggi, diutamakan mengacu pada kredit;
3. Menambah focus pemeriksaan Audit dengan cara membandingkan rencana kegiatan dan rencana anggaran dengan fakta di lapangan
4. Peningkatan Keahlian dan Kompetensi Auditor, antara lain: Training, Sosialisasi dan Sertifikasi;
5. Meningkatkan Kemampuan Audit Internal dalam Fraud Investigasi dan Reporting.

6.7 Tindak Lanjut Direksi terhadap Temuan Audit

Sesuai dengan peraturan OJK tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, Kantor Akuntan Publik, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK atau Otoritas lainnya. Direksi BPR Tanaoba Lais Manekat telah menindaklanjuti temuan pemeriksaan tersebut dengan merekomendasikan perubahan kebijakan/ prosedur kepada unit-unit kerja terkait yang ditetapkan dalam Surat Edaran, serta perbaikan-perbaikan teknis yang diperlukan. Surat Edaran untuk perbaikan terhadap aturan ini selalu disosialisasikan pada media grup bersama Bank TLM.

6.8 Pelatihan/ Seminar

Untuk menunjang aktifitas dan pengetahuan bagian Audit Internal, berikut adalah kegiatan pelatihan yang telah diikuti selama tahun 2020:

NO	PROGRAM SOSIALISASI & PELATIHAN	BENTUK KEGIATAN/ PENYELENGGARA	TGL PELAKSANAAN
	Workshop " Audit Laporan Keuangan BPR/S 2019, Pelaksanaan & Pokok2 Hasil Audit Intern 2019, Rencana Audit 2020, Risk Based Audit, Audit Kredit, ABA, Tek. Info	LURING/ Lucas Muliawan	22 Januari s.d 23 Januari 2020
1	APU-PPT	LURING/ Bagian Kepatuhan	08 Agustus 2020
2	Tindak Pidana Bank	LURING/ Bagian Kepatuhan	22 Agustus 2020
3	Manajemen Resiko	LURING/ Bagian Kepatuhan	5-Sep-2020
4	Audit Intern BPR/S sesuai Tata Kelola dan Risk Based Audit (RBA) BPR/S	DARING/ Lucas Muliawan	18 Desember 2020
5			

VII. FUNGSI AUDITOR INDEPENDEN

7.1 Dasar Hukum

- a. Peraturan Bank Indonesia nomor 15/3/PBI/2013, tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat.
- b. Peraturan OJK nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
- c. POJK 13/POJK.03/2017 tentang penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan

7.2 Penggunaan Jasa Audit Ekstern

Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi Audit Ekstern sesuai peraturan OJK, tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, dan sesuai Peraturan Bank Indonesia, bagi BPR dengan Asset $\geq$ Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) bahwa Laporan Keuangan Tahunan wajib di Audit oleh Kantor Akuntan Publik, maka:

- a. Laporan Keuangan Tahunan BPR Tanaoba Lais Manekat telah diaudit oleh Akuntan Publik yang independen, kompeten dan professional.
- b. Akuntan Publik yang melakukan pemeriksaan adalah Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Pemeriksaan yang dilakukan telah sesuai dengan perjanjian kerja antara Akuntan Publik dan BPR Tanaoba Lais Manekat.
- d. Penetapan/ perubahan Akuntan Publik dilakukan sesuai dengan keputusan RUPS.
- e. Penugasan atau penunjukkan Akuntan Publik hanya dapat digunakan paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut.
- f. Kantor Akuntan Publik yang digunakan BPR Tanaoba Lais Manekat untuk tahun pemeriksaan 2020 adalah KAP "Johan Malonda Mustika dan Rekan".

Auditor eksternal memiliki peran penting dalam kerangka kerja tata kelola. Direksi menyadari bahwa tugas yang dilaksanakan oleh para auditor eksternal untuk mendukung kelancaran tugas Manajemen Bank, maka Direksi telah menunjuk KAP "Johan Malonda

Mustika dan Rekan” sebagai akuntan publik untuk melakukan Audit Umum atas Laporan Keuangan PT. BPR Tanaoba Lais Manekat tahun 2020 untuk kedua kali setelah KAP Drs. Gunarsa secara berturut - turut. Penunjukan audit eksternal telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu tidak lebih dari 3 tahun berturut - turut. Hal ini sesuai dengan Peraturan tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

Dalam melaksanakan Fungsi Audit Ekstern, KAP mampu bekerja secara independen dan memiliki reputasi yang baik, serta telah memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan. Independensi akuntan publik dalam mengaudit laporan keuangan tahun buku 2020 telah sesuai dengan Standar Auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia.

Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah memenuhi aspek –aspek di bawah ini:

- Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk;
- Legalitas perjanjian kerja;
- Ruang lingkup audit;
- Standar profesional akuntan publik, dan
- Komunikasi Otoritas Jasa Keuangan dengan Kantor Akuntan Publik dimaksud.

Total biaya Audit Umum Laporan Keuangan PT. BPR Tanaoba Lais Manekat tahun buku yang berakhir per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang meliputi audit atas Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas serta Laporan Arus Kas untuk tahun buku yang berakhir per tanggal tersebut, untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran penyajian posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas perusahaan, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Laporan Keuangan Bank tahun 2020 telah diaudit oleh **Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika dan Rekan**. Surat Komentar (*Management Letter*) atas hasil audit laporan keuangan yang diterima dari auditor independen telah menjadi perhatian manajemen untuk ditindak lanjuti, diterima paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku.

Kantor Akuntan Publik ini melaksanakan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan, PT. BPR Tanaoba Lais Manekat menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam bentuk dan cakupan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, yang terdiri dari:

1. Neraca
2. Laporan Laba Rugi
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Laporan Arus Kas
5. Catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi tentang komitmen dan kontinjensi.

Informasi yang tercantum dalam Laporan Keuangan Tahunan yang disajikan kepada masyarakat luas terdiri dari:

1. Informasi umum, yang terdiri dari kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha bank dan kelompok usaha bank, strategi dan kebijakan manajemen serta laporan manajemen.
2. Laporan Keuangan tahunan.
3. Opini dari Akuntan Publik/ auditor eksternal.
4. Seluruh aspek transparansi dan informasi.
5. Seluruh aspek pengungkapan sesuai PSAK, SAK ETAP dan PABPR.
6. Jenis risiko dan potensi kerugian yang dihadapi oleh bank.
7. Informasi lainnya.

8 PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

8.1 Dasar Hukum

- a. Peraturan OJK nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
- b. Peraturan OJK nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko.

8.2 Manajemen Risiko

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal di PT. BPR Tanaoba Lais Manekat.

Penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal di PT. BPR Tanaoba Lais Manekat mencakup:

- Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
- Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko
- Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko
- Sistem pengendalian internal yang menyeluruh

Manajemen menyadari bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank dihadapkan pada risiko yang melekat (*inherent*) dalam setiap kegiatan usahanya. Untuk dapat mengantisipasi dan meminimalkan risiko-risiko tersebut diperlukan pengendalian dan pengelolaan risiko melalui penerapan manajemen risiko secara efektif.

Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi Bank terhadap penerapan manajemen risiko di Bank dilakukan antara lain melalui Struktur Organisasi yang dibentuk, Kebijakan dan Prosedur Limit – limit, Teknologi Sistem Informasi sebagai panduan Bank untuk mengidentifikasi, mengukur dan memantau risiko sekaligus memitigasi risiko.

Kami telah melakukan self assessment terhadap 4 risiko pada manajemen risiko, antara lain:

Risiko Kredit

- Risiko Kredit yaitu risiko akibat kegagalan debitur dan atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada PT. BPR Tanaoba Lais Manekat.

Hal-hal yang dilakukan untuk meminimalkan risiko Kredit yaitu:

1. Penyempurnaan prosedur pada sistem manajemen risiko perkreditan dilakukan melalui pengembangan Loan System, sehingga alur kerja proses kredit dapat berjalan secara efektif dan efisien.
2. Analisa pemasaran terhadap kemampuan debitur dalam memasarkan produk berdasarkan strategi pemasaran 7P.
3. Verifikasi data saat survei, dengan tujuan mencocokkan antara pengakuan, pernyataan informasi awal, dengan fakta di lapangan.
4. SLIK wajib dilakukan dengan sebaik-baiknya, untuk proses verifikasi data awal untuk mengetahui karakter calon debitur, dan agar analisa keuangan dan kemampuan terhadap debitur benar dan tepat.
5. Analisa risiko kredit pada PNS dan pegawai swasta.
6. Seluruh karyawan yang mengajukan Kredit dengan plafond berapapun, wajib menggunakan jaminan.
7. Kredit kepada pegawai tetap swasta dengan plafond diatas 100 juta wajib tambah jaminan.
8. Pengikatan jaminan diatas Rp. 50 juta wajib diikat secara notarill (APHT), sedangkan untuk plafond >Rp. 25 juta sampai Rp. 50 juta, wajib pengikatan jaminan minimal SKMHT dan Fiducia.
9. Analisa kredit untuk memastikan kelayakan kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian perbankan.
10. Asuransi kreditur berupa asuransi jiwa, asuransi kerugian kredit dan asuransi jaminan kredit.
11. Pengikatan jaminan minimal SKMHT untuk plafon di atas Rp. 50 juta, sesuai dengan aturan yang berlaku.
12. Menjaga kualitas kredit dengan mengawasi perkembangan kredit bermasalah (NPL).
13. Melakukan penilaian jaminan setiap 6 bulan sekali untuk memastikan tujuan dan penggunaan kredit telah berjalan sesuai dengan yang telah disepakati.
14. SMS notifikasi yang dapat membantu nasabah dalam mengontrol aktivitas rekening nasabah.

15. Pemeliharaan debitur oleh Audit Internal untuk memantau apakah tujuan peminjaman sama dengan fakta di lapangan, dan terus menjaga relasi dengan memberikan masukan yang positif terhadap kendala yang dihadapi debitur, sehingga debitur merasa terbantu dalam menjalankan usahanya.
16. Pemeliharaan debitur oleh remedial dan ditangani secara langsung, sehingga terdapat pemisahan antara realisasi dan pemeliharaan debitur.

Risiko Likuiditas

- Risiko Likuiditas yaitu Risiko akibat ketidakmampuan PT. BPR Tanaoka Lais Manekat untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau asset likuiditas berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan/atau kondisi keuangan PT. BPR Tanaoka Lais Manekat.

Hal-hal yang harus dilakukan untuk meminimalisasi risiko likuiditas yaitu:

1. Pejabat operasional setiap hari mengontrol perkembangan Cash Ratio, dan melaporkan laporan keuangan setiap harinya kepada Direksi. Apabila nilai cash ratio kurang dari yang ditentukan, maka segera melaporkan kepada direksi dan Pejabat eksekutif kepatuhan dan pejabat eksekutif manajemen risiko, sehingga diambil langkah yang tepat untuk memenuhi ratio yang ada.
2. Manajemen mementingkan penjagaan kecukupan likuiditas dalam memenuhi komitmennya kepada para nasabah dan pihak lainnya, baik dalam rangka pemberian kredit, pembayaran kembali simpanan nasabah, maupun untuk memenuhi kebutuhan likuiditas operasional.
3. PT. BPR Tanaoka Lais Manekat telah menjalankan ketentuan terkait dengan likuiditas sebagaimana diatur didalam ketentuan regulator yang mewajibkan Bank untuk menjaga likuiditas secara harian.
4. Manajemen dana terus dilakukan dengan mewajibkan bagian funding atau total marketing memberikan penawaran jangka panjang, jika trend suku bunga LPS cenderung menurun, dan sebaliknya.
5. Informasi profil maturitas sangat diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan untuk menyiapkan likuiditas sesuai dengan penarikan dana nasabah.

6. Pendekatan persuasive kepada Penabung dan Deposan untuk memperpanjang jangka waktu penempatan.
7. Proyeksi arus kas untuk kebutuhan kas di masa yang akan datang.
8. Menjaga Ratio likuiditas berada diatas ketentuan Otoritas Jasa keuangan.
9. Menyediakan Cadangan Likuiditas darurat seperti Linkage Program dengan Bank Niaga.
10. Komitmen Pemilik atau pemegang saham untuk dapat menanggulangi permasalahan likuiditas sewaktu-waktu

Risiko Operasional

- Risiko Operasional yaitu Risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses intern, kesalahan sumber daya manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya masalah ekstern yang mempengaruhi operasional PT. BPR Tanaoba Lais Manekat.

Hal-hal yang harus dilakukan beberapa langkah untuk meminimalisasi risiko operasional antara lain sebagai berikut:

1. PT. BPR Tanaoba Lais Manekat telah menghitung Kewajiban Penyediaan Modal Minimum untuk risiko operasional, sesuai dengan ketentuan regulator terkait alokasi modal untuk pencadangan kerugian dari risiko operasional ke dalam perhitungan rasio kecukupan modal bank (KPMM) diluar alokasi modal untuk pencadangan kerugian dari risiko kredit dan risiko pasar. KPMM Bank Perkreditan Rakyat TLM selama tahun 2019 selalu di atas 12%, dan telah memenuhi aturan yang berlaku.
2. Memaksimalkan Sistem Informasi yang dipakai sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan. Data yang ada pada sistem Sigma sudah cukup lengkap dan memadai, sehingga karyawan wajib diperlengkapi dengan kreativitas agar mampu mengolah data dan menghasilkan sebuah laporan untuk menjadi informasi.
3. Ketaatan terhadap system dan operasional yang telah dibuat, dilakukan dengan benar dan konsisten dan kontinyu.

4. Memanfaatkan penggunaan technology informasi untuk meminimalisasi risiko dan double accounting misalnya SMS notifikasi, sebagai informasi kepada nasabah yang melakukan penyetoran via karyawan Funding (pick up service) ataupun penagihan oleh bagian remedial Bank.
5. Meningkatkan pengendalian internal dengan cara memperhatikan peran dan fungsi internal control dalam hal ini adalah atasan langsung misalnya pelaksanaan dual control untuk pencatatan dan pelaporan.
6. Menjaga tingkat kesehatan bank tetap berada dalam standar yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Risiko Kepatuhan

- Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat Bank tidak memenuhi dan/ atau tidak melaksanakan peraturan yang berlaku.

Untuk mengurangi risiko kepatuhan, Bank memastikan penerapan dan ketaatan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia serta kepatuhan terhadap peraturan internal Bank dan prosedur yang ditetapkan oleh Bank.

Hal-hal yang harus dilakukan untuk meminimalisasi risiko kepatuhan yaitu,

1. Setiap tahun wajib dilakukan sosialisasi untuk penyegaran terkait penerapan program APU dan PPT kepada bagian yang terkait, dijalankan oleh bagian yang berhubungan langsung dengan nasabah, misalnya: Teller, Customer Service, Marketing, bagian funding, dll.
2. Bank melakukan pelatihan serta sosialisasi secara berkala kepada pegawai terkait mengenai peraturan-peraturan yang terkait dengan aktivitas Bank.
3. PT. BPR Tanaoba Lais Manekat akan melakukan evaluasi terhadap kepatuhan setiap bagian, dan juga secara aktif melakukan kontrol dan evaluasi terhadap kepatuhan bagian untuk menilai potensi terjadinya ketidakpatuhan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan operasional Bank.
4. Meningkatkan pengendalian internal lanjutan dengan memaksimalkan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko sebagai langkah preventif, sehingga memitigasi risiko di kemudian hari.

5. Pembahasan perkembangan kinerja kepatuhan Bank juga dilakukan secara berkala dalam Rapat Kepatuhan. Oleh karena itu, tingkat risiko kepatuhan pada Bank dapat diminimalisir secara efektif.

8.3 Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Internal perlu mendapat perhatian bank, mengingat bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya kesulitan usaha bank adalah adanya berbagai kelemahan dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal bank.

Manajemen dan seluruh karyawan Perseroan mempunyai peran dan tanggung jawab yang penting dalam meningkatkan kualitas dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Perseroan yang handal dan efektif.

Pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab dalam terlaksananya Sistem Pengendalian Internal Bank yang handal dan efektif, antara lain:

1. Dewan Komisaris,
2. Direksi,
3. Bagian Audit Internal,
4. Pengawas internal Bank,
5. Unit kerja,
6. Unit kerja penerbit kebijakan dan/atau prosedur,
7. Pejabat dan pegawai Perseroan,
8. Pihak eksternal.

Sistem Pengendalian Internal yang efektif sekurang-kurangnya menyediakan data/informasi yang cukup dan menyeluruh mengenai:

- a. Kegiatan usaha.
- b. Keuangan.
- c. Kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Informasi pasar (kondisi eksternal).

- e. Kejadian serta kondisi yang ada dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengendalian internal merupakan mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen secara berkesinambungan dan diwujudkan dalam sistem dan operasional bank guna:

- a) Menjaga dan mengamankan harta kekayaan bank;
- b) Menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat;
- c) Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku;
- d) Mengurangi dampak keuangan/ kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan / *fraud* dan pelanggaran aspek kehati-hatian;
- e) Meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

Tujuan utama dari pengendalian internal dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan kepatuhan adalah untuk menjamin bahwa semua kegiatan usaha Bank telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, Pemerintah maupun terhadap ketentuan dan prosedur intern yang ditetapkan oleh Bank.
2. Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang benar, lengkap dan tepat waktu (tujuan informasi). Tujuan informasi adalah untuk menyediakan laporan yang benar, lengkap, tepat waktu dan relevan yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Efisiensi dan efektivitas dari kegiatan usaha Bank (tujuan operasional). Tujuan operasional dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan aset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi Bank dari risiko kerugian.
4. Meningkatkan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi secara menyeluruh. Tujuan budaya risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di Bank secara berkesinambungan.

Implementasi dari tata kelola perusahaan adalah sistem pengendalian intern yang dilaksanakan secara memadai dan sesuai dengan kompleksitas usaha Bank, antara lain:

1. Pengendalian Keuangan, dimana:

- PT. BPR Tanaoba Lais Manekat telah menyusun Rencana Bisnis Bank yang membahas strategi PT. BPR Tanaoba Lais Manekat secara keseluruhan yang mencakup arah pengembangan bisnis.
- Penetapan strategi telah memperhitungkan ketahanan modal, dampak pandemic covid-19 terhadap permodalan PT. BPR Tanaoba Lais Manekat, antara lain proyeksi permodalan dan KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum).
- Direksi secara aktif melakukan diskusi, membuat strategi terkini/ memberikan masukan serta memantau kondisi internal dan perkembangan faktor eksternal yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi strategi bisnis PT. BPR Tanaoba Lais Manekat.
- PT. BPR Tanaoba Lais Manekat telah melaksanakan proses pengendalian keuangan melalui upaya pemantauan realisasi dibandingkan dengan budget keuangan dalam laporan yang dibuat secara berkala dan dibawakan dalam rapat pleno dan rapat Direksi.
- Kebijakan penurunan bunga Deposito juga sangat membantu dalam menaikkan pendapatan.

2. Pengendalian Operasional, dimana:

- PT. BPR Tanaoba Lais Manekat sedang melengkapi Standar Operasi Prosedur kerja yang merinci prosedur kerja setiap transaksi operasional perbankan yang dilakukan di PT. BPR Tanaoba Lais Manekat terkait produk dan aktivitas baru termasuk mitigasi risiko operasional terkait. PT. BPR Tanaoba Lais Manekat menerapkan pembatasan wewenang petugas melalui penetapan limit dalam melakukan suatu transaksi; serta pembatasan akses petugas ke jaringan TI dan komputer melalui pengendalian penggunaan *user ID* dan *password*.
- Pembuatan dan atau perbaikan pada beberapa prosedur yang dituangkan dalam bentuk Surat Edaran kredit antara lain: Revisi Info Tarif Kredit, prosedur akad kredit, Promo Kredit Mei 2020, Konfirmasi Penempatan Deposito Minimal dari 50 juta,

perhitungan biaya makan minum, berita acara legal (proses pengikatan jaminan), Insentif Penjualan Jaminan Debitur Karena Penyerahan Secara Sukarela, Insentif Penjualan Jaminan Debitur Macet dan AYDA, Insentif Penagihan Kredit Hapus Buku dan Penjualan Jaminan Kredit, Insentif Penjualan Aset Bank.

- Pembuatan dan atau perbaikan pada beberapa prosedur yang dituangkan dalam bentuk Surat Edaran Operasional dalam rangka memitigasi risiko dan meningkatkan daya saing, antara lain:
 - Prosedur Pelayanan Transaksi di Teller yang menggunakan Surat Kuasa,
 - Penggunaan Kas Keluar melalui BDD/ Pembayaran Pajak Peralihan Hak/ Notaris/ premi asuransi kredit/ penyetoran ke Bank lain (ABA)/ persediaan/ titipan/ kewajiban segera dapat dibayar/ Pembayaran Premi Asuransi Tagihan Si Cerdas,
 - Perubahan Tarif Bunga dan Biaya Produk Tabungan dan Deposito, Penempatan Dana pada Bank Lain, SMS Notifikasi dan SMS Broadcast
- File "To be Obtain" yang harus segera dilakukan penyelesaian, tetap menjadi perhatian semua bagian. Setiap minggu semua AO wajib membuat laporan biaya transport untuk dilakukan pembayaran, setiap bulannya unit kerja wajib menyelesaikan file-file yang belum tuntas diselesaikan/ dilengkapi dan wajib membuat laporan Internal sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam memo Internal.
- Manajemen melakukan pembenahan berupa control terhadap penggunaan kas pada Rupa-Rupa Aktiva maupun Rupa-Rupa Passiva agar dapat memitigasi fraud.
- Melakukan pengelolaan kas dengan baik yaitu melakukan penempatan dana idle pada bank umum atau BPR yang memberikan suku bunga deposito bersaing sehingga mengurangi potensi resiko kerugian.
- PT. BPR Tanaoka Lais Manekat telah membentuk struktur organisasi dengan baik, dilengkapi unit pengawasan/ pengendalian yang mendukung pengendalian operasional :
 - Pemisahan fungsi yang dapat menimbulkan *conflict of interest*.
 - *Supervisor* berfungsi mengawasi jalannya kontrol internal di Kantor Pusat/ Cabang setiap hari.
 - Bagian Audit Internal:
 - Independen terhadap *risk taking* unit.

- Memeriksa dan menilai kecukupan/ efektivitas sistem pengendalian internal, manajemen risiko dan tata kelola perusahaan dengan melaksanakan rencana audit tahunan.

8.4 Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya, di mana:

- PT. BPR Tanaoba Lais Manekat memiliki komitmen yang kuat untuk mematuhi peraturan dan perundang undangan yang berlaku dan mengambil langkah - langkah untuk memperbaiki kelemahan.
- PT. BPR Tanaoba Lais Manekat telah memiliki Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja operasional dalam melaksanakan fungsi kepatuhan.
- Adanya Pemantauan Kepatuhan Laporan Bulanan/ Triwulan/ Semester/ Tahunan terhadap Ketentuan Kehati- hatian PT. BPR Tanaoba Lais Manekat yang disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.
- Direksi bertanggung jawab untuk menerapkan sistem pengendalian intern yang baik disetiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Senantiasa berupaya agar sistem pengendalian intern dijalankan secara efisien dan efektif.
- Pelaksanaan prosedur secara tertib, dan mempertahankan lingkungan yang menunjang dalam upaya pengendalian intern.

Penilaian secara terpisah dilakukan oleh bagian internal audit. Sementara itu Dewan Komisaris bertanggung jawab terhadap pengawasannya. Bank pada saat ini terus melakukan peninjauan dan pengkinian terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku di Bank, baik kebijakan dan prosedur untuk unit kerja bisnis maupun kebijakan dan prosedur untuk unit kerja pendukung.

9 PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN TIDAK TERKAIT

9.1 Dasar Hukum

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 49/ POJK.03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat

9.2 Pelaksanaan BMPK

Pada bulan Januari – Desember 2020 tidak ada pelanggaran atau pelampauan terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 49/ POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 perihal Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) pada Bank Perkreditan Rakyat, yang mengatur hal tersebut. Jumlah total baki debet pemberian kredit kepada pihak terkait dan debitur/ group selama tahun 2020, adalah sebagai berikut:

Penyediaan Dana Pihak Terkait tahun 2020

dalam ribuan rupiah

No	Bulan	Modal	BMPK 10%	Penyediaan dana atau Baki Debet Netto
1	Januari	32,415,737	3,241,574	2,640,781
2	Februari	32,501,423	3,250,142	1,258,985
3	Maret	32,600,202	3,260,020	1,102,391
4	April	32,715,419	3,271,542	841,388
5	Mei	28,571,402	2,857,140	834,698
6	Juni	28,349,882	2,834,988	787,527
7	Juli	29,493,061	2,949,306	902,121
8	Agustus	29,752,185	2,975,219	912,321
9	September	29,903,178	2,990,318	927,420
10	Oktober	30,054,411	3,005,441	935,459
11	Nopember	30,156,669	3,015,667	1,438,162
12	Desember	30,128,605	3,012,861	1,475,980

Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait dan Kelompok (group obligor), tahun 2020

dalam ribuan rupiah

No	Bulan	Modal	BMPK 20%	Individual	BMPK 30%	Group
1	Januari	32,415,737	6,483,147	2,000,000	9,724,721	-
2	Februari	32,501,423	6,500,285	1,772,222	9,750,427	-
3	Maret	32,600,202	6,520,040	1,766,667	9,780,061	-
4	April	32,715,419	6,543,084	1,761,111	9,814,626	-
5	Mei	28,571,402	5,714,280	1,755,556	8,571,421	-
6	Juni	28,349,882	5,669,976	1,750,000	8,504,965	-
7	Juli	29,493,061	5,898,612	1,847,824	8,847,918	-
8	Agustus	29,752,185	5,950,437	1,861,824	8,925,656	-
9	September	29,903,178	5,980,636	1,859,824	8,970,953	-
10	Oktober	30,054,411	6,010,882	2,301,347	9,016,323	-
11	Nopember	30,156,669	6,031,334	2,535,589	9,047,001	-
12	Desember	30,128,605	6,025,721	2,572,823	9,038,582	-

BPR Tanaoba Lais Manekat selalu membuat pelaporan BMPK secara rutin, setiap bulan, telah dilaporkan secara online dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan.

10 RENCANA BISNIS

PT. BPR Tanaoba Lais Manekat menyusun Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat (RBB) dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis BPR, dan disusun secara realistis, komprehensif, terukur dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Penyusunan RBB oleh Direksi dilakukan setelah melalui serangkaian diskusi yang melibatkan Dewan Komisaris dan jajaran Manajemen lainnya, kemudian diajukan untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. RBB tersebut dikomunikasikan juga ke berbagai jenjang organisasi PT. BPR Tanaoba Lais Manekat.

Penyusunan juga didasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan bank, yaitu:

- Visi : Menjadi Bank yang sehat dan terpercaya serta peduli pada usaha mikro dan kecil
- Misi : Melayani dengan Kasih yang diwujudkan dengan manajemen yang jujur, profesional dan bertanggung jawab serta memiliki kemauan kuat untuk berkembang

Tentunya dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha, kondisi ekonomi makro maupun mikro, mempertimbangkan azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian serta penerapan manajemen risiko.

Laporan Rencana Bisnis termasuk perubahan Rencana Bisnis disampaikan Kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui APOLO, dan tepat waktu.

10.1 Dasar Hukum

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis BPR

10.1 Indikator Keuangan Utama Bank dan Proyeksi

No	RASIO- RASIO	PENCAPAIAN		PROYEKSI			
		Oct-20	Dec-20	Mar-21	Jun-21	Sep-21	Dec-21
1	Capital Adequacy Ratio (CAR)	19.04%	17.04%	19.57%	17.12%	17.77%	17.82%
2	Rasio Kualitas Aktiva Produktif	2.90%	2.38%	2.44%	2.50%	2.53%	2.62%
3	Rasio Non Performing Loan (NPL)	3.30%	2.19%	2.21%	2.21%	2.21%	2.33%
4	Rasio PPAP	100.00%	73.39%	75.86%	80.99%	80.08%	82.28%
5	ROA (Return On Asset)	2.17%	2.37%	2.10%	1.94%	1.77%	1.53%
6	BOPO	83.85%	80.97%	81.97%	81.92%	81.98%	82.86%
7	Cash Ratio	8.08%	7.22%	6.62%	6.95%	6.33%	8.17%
8	Loan to Deposito Ratio (LDR)	84.21%	87.09%	87.59%	90.48%	91.44%	90.25%

Walaupun Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana bisnis, tetapi masih terdapat beberapa kekurangan yang tercermin pada surat pembinaan OJK. Manajemen terus berkomitmen untuk memperbaiki dan menyelesaikan permasalahan yang signifikan, dengan cara segera menyelesaikan temuan dari OJK, berkomitmen untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, sehingga keuangan lembaga menjadi lebih baik.

10.2 Target Jangka Pendek tahun 2021

1. Pertumbuhan asset Kantor Pusat sebesar 3%, Kantor Cabang Babau 11%, dan secara konsolidasi sebesar 3%.
2. Pertumbuhan kredit Kantor Pusat sebesar 6,8%, Kantor Cabang Babau 9% dan secara konsolidasi sebesar 7,3%.
3. Pencapaian Laba Kantor Pusat sebesar 90%, Kantor Cabang Babau sebesar 84% dan secara Konsolidasi sebesar 88% dari Laba tahun sebelumnya.
4. Penambahan modal Saham Seri B sebesar Rp. 2 Milyar.
5. Pertumbuhan dana Kantor Pusat berupa tabungan sebesar 4% , deposito sebesar 2%, Kantor Cabang Babau tabungan sebesar 6% dan deposito sebesar 6% sehingga secara konsolidasi tabungan 4% dan deposito 2%.
6. Fokus pemberian kredit tahun ini adalah kredit kecil dan mikro, serta kredit konsumtif.
7. Meningkatkan rasio LDR diatas 85% untuk meningkatkan pendapatan.
8. Menjaga kualitas kredit dengan menetapkan NPL berada pada posisi $\leq 3\%$.

9. Optimalisasi Pertumbuhan Pembiayaan
10. Optimalisasi Penyelesaian AYDA
11. Memperbaiki Kualitas Dana Pihak Ketiga
12. Upgrade IT System untuk Mendukung Proses Operasional yang efektif dan Efisien

11 TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK

11.1 Kepemilikan Saham

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mencapai 25% atau lebih tidak ada, berikut tabelnya:

NO	NAMA	KEPEMILIKAN				
		SANDI BANK	BANK	%	PERUSAHAAN LAIN	%
Dewan Komisaris						
1	Richard Funay		-	0.00%	nihil	-
2	Rozali	602578001	100,000,000.00	0.43%	nihil	-
Direksi						
3	Robert Polyadu Fanggidae	602578001	100,000,000.00	0.43%	nihil	-
4	Yeremia Mesakh Nappoe	602578001	25,000,000.00	0.11%	nihil	-
5	Erni Edelfi Muskananfolo	602578001	100,000,000.00	0.43%	nihil	-

11.2 Hubungan Keuangan dan Keluarga

8.4.1 Sesama Dewan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham BPR.

8.4.2 Sesama Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Komisaris lainnya, Dewan Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR.

11.3 Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Bank kepada karyawan yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/ atau jasa yang telah dilakukan.

Gaji yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai tetap Bank per bulan terangkum dalam perbandingan dibawah ini:

No	Keterangan	Ratio
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	8.24 : 1
2	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1.30 : 1
3	Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1.17 : 1
4	Rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi	1.58 : 1
5	Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	1.60 : 1
6	Rasio gaji Direksi terendah dan pegawai tertinggi	1.23 : 1

11.4 Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Penyimpangan internal adalah penyimpangan/ kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (honorar dan *outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan.

Yang dimaksud dengan mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan adalah apabila dampak penyimpangannya lebih dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

INTERNAL FRAUD	JUMLAH KASUS YANG DI AKUKAN OLEH					
	PENGURUS		PEGAWAI TETAP		PEGAWAI TIDAK TETAP	
	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERULN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERULN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERULN
Total Fraud	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-
Dalam Proses Penyelesaian di Internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan Penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah Ditindaklanjuti melalui Proses Hukum	-	-	-	-	-	-

11.5 Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum adalah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi Bank selama tahun 2020 dan telah diajukan melalui proses hukum, yaitu:

PERMASALAHAN HUKUM	JUMLAH	
	PERDATA	PIDANA
Telah Selesai	-	-
Dalam Proses Penyelesaian	-	-
Total	-	-

Penanganan Perkara Pidana dan Perdata Tahun 2020

Tidak terdapat penanganan perkara Perdata maupun Pidana selama tahun 2020 akan tetapi dapat masih dalam riwayat penanganan perkara sebagai berikut :

1. Laporan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan (Fraud) oleh karyawan Jefri Aryanto Modena.
 - Bahwa Jefri Aryanto Modena adalah karyawan tetap pada BPR. TLM sejak tahun 2007 sebagai Staf Legal dan pada tahun 2017 diangkat sebagai Pejabat Eksekutif yang membawahi Kepatuhan.
 - Bahwa pada tanggal 19 Juli 2018, saudara Jefri Aryanto Modena di panggil oleh Direksi yang hadir pula para Pejabat Eksekutif untuk mempertanggung jawabkan pekerjaan yang belum terselesaikan dalam pembicaraan permintaan tanggungjawab pekerjaannya yang lalu dan pada akhirnya saudara Jefri Aryanto Modena membuat pengakuan secara lisan bahwa telah dengan sengaja menyalahgunakan uang yang diperuntukkan untuk pembayaran pajak peralihan hak BPHTB, PNPB dan biaya Balik Nama sebesar Rp.149.000.000,- untuk kepentingan pribadi
 - Bahwa dari pengakuan saudara Jefri Aryanto Modena maka dibentuklah team pemeriksa khusus yang mulai bekerja sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan memperoleh hasil pemeriksaan final pada tanggal 15 November 2018 dengan jumlah penyelewengan penggunaan uang perusahaan (Fraud) sebesar Rp.665.669.600,- (enam ratus enam puluh lima juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) tertuang dalam Berita Acara Kecurangan Fraud
 - Bahwa tindakan penyalahgunaan uang pajak tersebut diatas oleh Management terhadap saudara Jefri Aryanto Modena diberlakukan sanksi berupa Scoring selama 3 (tiga) bulan
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara tersebut diatas saudara Jefri Aryanto Modena dipanggil oleh Management guna melakukan klarifikasi hasil temuan dan meminta pertanggungjawaban atas Fraud yang dilakukan turut dipanggil untuk hadir pula istrinya bernama Diana Yan dan dari pertemuan itu saudara Jefri Aryanto Modena mengakui kebenaran temuan dari Team Pemeriksaan
 - Bahwa pihak Management kembali menjatuhkan sanksi administrasi kepada saudara Jefri Aryanto Modena berupa penggantian kerugian yang ditimbulkan akibat Fraud sebesar Rp.665.669.600,- (enam ratus enam puluh lima juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) akan tetapi saudara Jefri Aryanto Modena memberi pernyataan bahwa tidak lagi mempunyai kemampuan untuk hal itu.
 - Bahwa saudara Jefri Aryanto Modena pada tanggal 29 Oktober 2018 melakukan permohonan pengunduran diri dari perusahaan dan pihak Management menerima pengunduran diri dengan menerbitkan Surat Keputusan Direksi tentang pemberhentian saudara Jefri Aryanto Modena pertanggal 31 Oktober 2018
 - Bahwa pihak Management mengambil keputusan untuk melakukan tindakan hukum terhadap fraud yang dilakukan saudara Jefri Aryanto Modena dengan memberikan kuasa kepada Kepala Bagian Operasional dalam hal ini Ibu Ria M.E. Francis-Pelolikila sebagai Pelapor guna melakukan pelaporan tindak pidana kepada pihak berwajib dalam hal ini kepada POLDA NTT
 - Bahwa saudara Jefri Aryanto Modena dilaporkan telah melakukan tindak Pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP dibuktikan dengan laporan polisi tanggal 27 November 2018, nomor: LP/B-423/XI/2018/SPKT dan kemudian akan dilanjutkan dengan tindakan penyidikan.

- Bahwa Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTT mengeluarkan surat Perintah Penyidikan nomor: Sp-Sidik/111/2019 Ditreskrimum, tanggal 03 Januari 2019, telah dilakukan gelar perkara dimana hasil gelar perkara kasus penggelapan oleh saudara Jefri Aryanto Modena ditingkatkan ke penyidikan dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan saudara Jefri Aryanto Modena sendiri.
 - Bahwa pada tanggal 24 Januari 2019 saudara Jefri Aryanto Modena oleh Ditreskrimum Polda NTT telah diambil keterangan dan langsung dilakukan penangkapan serta penahanan.
 - Bahwa pada tanggal 31 Januari 2019 berkas kasus dugaan Penggelapan oleh saudara Jefri Aryanto Modena oleh Ditreskrimum Polda NTT diserahkan ke Kejaksaan Tinggi NTT untuk dibuat Surat Dakwaan. Setelah surat dakwaan rampung disusun, jaksa akan melimpahkannya ke pengadilan. Persidangan akan digelar di Pengadilan Negeri Kupang.
 - Tanggal 26 Juni 2019, oleh Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang memutuskan bahwa terdakwa Jefri Aryanto Modena dijatuhi hukuman penjara kurungan selama 2 (dua) tahun dipotong masa tahanan sehingga masa hukuman akan berakhir pada tanggal 26 Desember 2020.
 - Atas putusan tersebut, terdakwa tidak melakukan upaya hukum banding.
 - bahwa terdakwa Jefri Aryanto Modena telah menjalani masa tahanan kurang dari 2 (dua) tahun yang mana pada bulan April 2020 dibebaskan oleh negara berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM bernomor MHH-19/PK.01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
2. Perkara Perdata "Gugatan Wanprestasi" terhadap Jefri Aryanto Modena dan Diana Yan selaku Tergugat dan PT. BPR. TLM selaku Penggugat
- Tanggal 25 Juli 2019, PT. BPR TLM selaku Penggugat melalui kuasa hukum yakni Lesly Anderson Lay, SH, Yusak A. Robo, SH, Arnold Johni Felipus Sjah, SH.M.Hum. dan Tommy Michael D. Jacob, SH, mengajukan gugatan Perbuatan Gugatan Wanprestasi ke Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang atas wanprestasi debitur Jefri Aryanto Modena sebagai Tergugat I dan Diana Yan sebagai Tergugat II. Perkara tersebut terdaftar dengan nomor : 178 Pdt.G/2019/PN.Kpg
 - Materi gugatan menyatakan bahwa Debitur telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya yaitu melaksanakan kewajibannya berupa membayar angsuran secara bulanan sebesar Rp.2.291.667,- berdasarkan Perjanjian Kredit Konsumtif tanggal 15 Desember 2017, nomor: 412 K111 BPR TLM/XII/2017, plafond kredit sebesar Rp.120.000.000,- dengan jaminan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza tahun 2013, nomor Polisi DH 1184 AR, warna Putih nomor BPKB K-06210072, atas nama Diana Yan.
 - Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sesuai prosedur Mediasi yang diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016, oleh Ari Prabowo, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang sebagai Mediator.
 - Berdasarkan laporan Mediator tanggal 03 Oktober 2019, upaya perdamaian itu tidak berhasil oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan.
 - Pada Tanggal 05 November 2019, Pihak Tergugat II (Diana Yan) melalui kuasa hukumnya George Dieter Nekmofa, SH.M.H. dan Ekvianus Goo, SH., mengajukan jawaban atas gugatan yang dalam Eksepsi menyatakan:
 1. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (Obicur Libel)
 2. Perjanjian yang menjadi dasar gugatan Penggugat mengandung Exceptio Doli Mali
 - Tanggal 21 Januari 2020, oleh Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang memutuskan bahwa:
 - Mengabulkan Eksepsi Tergugat II
 - Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)
 - Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.966.000,-
 - Atas putusan tersebut, baik penggugat maupun tergugat tidak melakukan upaya hukum banding
 - Bahwa selama tahun 2020 atas gugatan perkara tersebut tidak ada upaya hukum apapun.

11.6 Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang terjadi di Bank selama tahun 2020.

11.7 Penyaluran dana untuk Kegiatan Sosial

Bank menyalurkan seluruh dana Corporate Social Responsibility (CSR) kepada masyarakat dan kegiatan keagamaan sesuai dengan Peraturan Intern Direksi, terlampir dalam tabel dibawah ini.

Secara garis besar, program kegiatan sosial PT. BPR Tanaoka Lais Manekat selama tahun 2020 difokuskan pada beberapa kegiatan, antara lain:

1. **Bidang Pendidikan**, terdiri dari:
 - a. Kemitraan dengan lembaga atau donasi pada Panti Asuhan
 - b. Edukasi perbankan dan sumbangan kepada lembaga pendidikan lainnya
2. **Bidang Kesehatan**, yaitu:
 - a. Donor darah
 - b. Olahraga dan Seni
 - c. Bantuan obat dan makanan untuk korban Covid-19
3. **Partisipasi pada lembaga sosial lainnya**, berupa pemberian donasi atau sumbangan kepada lembaga sosial maupun dalam bentuk sumbangan untuk korban bencana alam. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, selama tahun 2020 PT. BPR Tanaoka Lais Manekat tidak pernah melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik.

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	Beasiswa Panti Asuhan	59,533,924
2	Donasi kegiatan Kemasyarakatan	6,850,000
3	Donasi Kegiatan Gereja	10,000,000
4	Donasi Kesehatan	132,743,800
5	Donasi Bidang Seni dan Olahraga	7,500,000
Total		216,627,724

Tanggal	Jenis Kegiatan	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Nominal
17-06-20	Sosial	BANTUAN BEASISWA JUNI 2020		10,900,000
17-06-20	Sosial	BANTUAN BEASSWA MRT-MEI 2020		1,800,000
22-06-20	Sosial	BANTUAN BEASISWA FEB'20	Panti Asuhan 221, Petra,	600,000
06-07-20	Sosial	BANTUAN BEASISWA JULI 2020	Alma, anak Koster, guru	11,900,000
04-09-20	Sosial	BANTUAN BEASISWA AGUSTUS 2020	Yapenkris, Karyan SD GMIT	11,100,000
04-09-20	Sosial	BANTUAN BEASSISWA SEPT 2020	Kuanino 1	11,100,000
04-09-20	Sosial	BANTUAN BEASSWA MRT-SEPT'20		2,800,000
07-10-20	Sosial	BANTUAN BEASISWA OKT'2020		9,333,924
26-06-20	Sosial	BANT DN UTK FORUM ACADEMIA NTT	Ketua Forum Academia NTT	5,000,000
10-09-20	Sosial	BANT U/ G.REHOBOT FATUKANUTU	Pendeta	5,000,000
26-06-20	Sosial	BANT TURNAMEN BUPATI CUP I	Ketua Panitia Turnamen	5,000,000
26-08-20	Sosial	BANT KEG FUN&SUN CYCLING TOUR	Ketua Panitia Kegiatan	2,500,000
13-08-20	Sosial	BANT KEG HUT RI75/KEL MAULAF	Ketua Panitia Kegiatan	1,000,000
02-07-20	Sosial	BNT DN PROPOSAL GRKN KPG HUAU	Ketua Panitia Kegiatan	5,850,000
19-06-20	Sosial	BELI MASKER 1 BOX		325,000
23-06-20	Sosial	BELI JAHE		29,000
25-06-20	Sosial	BL SABUN CAIR & TISU UTK KP&KK		1,000,000
25-06-20	Sosial	BL BHN UTK CAIRAN DISENFEKTAN		1,000,000
30-06-20	Sosial	BY PENANGGULANGAN COVID		2,669,200
22-06-20	Sosial	PY BY PENANGGULANGAN COVID		114,264,500
08-07-20	Sosial	BL HANDSANITIZER 5 LTR		450,000
13-07-20	Sosial	BL INSTAN JAHE,KUNYIT&SIRSAK		162,000
20-07-20	Sosial	BELI GULA SEMUT DAN EXTRAK JAHE	Pendeta, Jemaat dan	418,000
20-07-20	Sosial	BL SABUN&TISU UTK CUCI TANGAN	masyarakat, dalam rangka	1,000,000
27-07-20	Sosial	BL WEDANG UWUH 25 BOX	membantu meningkatkan	2,851,000
19-08-20	Sosial	BL SABUN&TISU U/ TEMPAT CC TGN	kekebalan tubuh, dan	999,200
27-08-20	Sosial	BL MASKER	memutus rantai penyebaran	1,484,500
22-09-20	Sosial	BL SABUN CUCI TANGAN&TISU	covid-19	999,200
22-09-20	Sosial	BL EXTRAK JAHE & KUNYIT PUTIH		600,000
22-09-20	Sosial	BELI HANDSANITIZER		400,000
25-09-20	Sosial	BL CUP TEH		292,200
25-09-20	Sosial	BELI MASKER 6 BOX		600,000
28-09-20	Sosial	BELI EXTRAK JAHE 20 BUNGKUS		1,000,000
28-09-20	Sosial	BL SARUNG TANGAN MEDIS		200,000
29-09-20	Sosial	BELI MASKER MEDIS 20 DUS		2,000,000

4. Pendanaan Politik

Terhadap kegiatan/ aktifitas politik, BPR Tanaoba Lais Manekat tidak pernah terlibat dalam kegiatan politik termasuk juga mendanai kegiatan/ aktifitas politik.

5. Literasi dan Edukasi Masyarakat

Sesuai dengan Surat Edaran OJK nomor 1/SEOJK.07/2014 tentang Pelaksanaan Edukasi Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan Kepada Konsumen dan/atau Masyarakat, BPR Tanaoba Lais Manekat turut mendukung pelaksanaannya. Merupakan komitmen kami, tetapi di tahun 2020 karena terkendala Pandemi Covid-19, maka kegiatan ini harus dibatasi untuk

memutus rantai penyebaran Covid-19. Tahun 2020 kami hanya 2 kali melakukan Program Literasi dan Edukasi antara lain:

**DAFTAR SOSIALISASI DAN EDUKASI KANTOR PUSAT PT. BPR TANA OBA LAIS MANEKAT
TAHUN 2020**

NO	TANGGAL	SOSIALISASI	TEMPAT	PELAKSANA
1	01 Februari 2020	Sosialisasi Tabungan Simpel	TK Elim Bolok	Eduard Mandala, Kikky Nanggi Ang, Shanti Kisek, Meidy Lolang, Dewi Tupa.
3	26 Oktober 2020	Sosialisasi Produk Kredit, Tabungan dan pelatihan kewirausahaan	YTLM	Shanty Kisek, Meidy Lolang, Diana Theon

12 PERLINDUNGAN NASABAH

Bank senantiasa mengutamakan kepuasan konsumen dengan memberikan layanan terbaik. Bank tidak hanya menjual produk perbankan yang aman dan bermanfaat bagi masyarakat, namun juga berkomitmen untuk memberikan perlindungan maksimal kepada Nasabah, memberikan layanan yang baik dan mengurangi segala bentuk keluhan nasabah, serta memberikan respon yang proaktif terhadap penyelesaian keluhan.

12.1 Bentuk Komitmen Perusahaan

Bentuk komitmen Bank terhadap perlindungan nasabah mencakup antara lain sebagai berikut:

1. Jaminan Perlindungan Simpanan Nasabah

Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas pada sistem perbankan. Bank memberikan jaminan perlindungan atas uang yang disimpan/ diinvestasikan oleh nasabah melalui Lembaga Penjamin Simpanan.

2. Pembentukan Pusat Pengaduan Nasabah (Customer Care) Bank telah membentuk pusat pengaduan konsumen yang dapat diakses oleh Nasabah melalui beberapa sarana antara lain:

- a) *Call Center* : (0380) 823092
- b) Website : www.bprtlmkupang.com
- c) Email : bprtlmkupang@gmail.com
- d) Facebook : Bank Tlm
- e) *Customer service* di tiap-tiap cabang terdekat dengan Nasabah

3. Transparansi dalam memberikan informasi bagi nasabah, yang ditampilkan pada papan informasi yang terletak di masing-masing Kantor, baik kantor Pusat, Cabang maupun kantor kas.

4. Bank membantu Nasabah dalam memantau jumlah uang yang disetor maupun yang ditarik, dalam bentuk SMS Notification.

5. Bank menerapkan prinsip perlindungan data/ informasi Nasabah, serta hanya menggunakan data/ informasi tersebut sesuai kepentingan dan tujuan.

12.2 Bentuk Tindak Lanjut Pengaduan Nasabah

Bank menindaklanjuti setiap pengaduan Nasabah melalui mekanisme tindak lanjut sebagai berikut:

- 1) Pengkategorian pengaduan nasabah terbagi menjadi 2 (dua) jenis pengaduan yaitu: pengaduan lisan dan tertulis. Pengaduan melalui *Call Centre* dianggap sebagai pengaduan lisan dan pengaduan melalui formulir pengaduan Nasabah sebagai pengaduan tertulis.
- 2) Sesuai dengan peraturan penyelesaian pengaduan nasabah, waktu penyelesaian pengaduan lisan maksimal dalam waktu 2 (dua) hari kerja, pengaduan tertulis maksimal dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja dan bisa diperpanjang paling lama hingga 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya dengan kondisi terdapat kendala komunikasi.

XIII. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

13.1 Self Assessment

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.04/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.05/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR beserta Lampiran-lampirannya maka bank diwajibkan untuk melakukan *self assessment* atas implementasi Tata Kelola di PT. BPR Tanaoka Lais Manekat. *Self Assessment* tersebut dilakukan terhadap 11 aspek pada posisi Bank per 31 Desember 2020.

Kesimpulan dan peringkat pelaksanaan Tata Kelola untuk masing-masing faktor adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi

- Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola, berjalan secara efektif.
- Rapat Direksi terselenggara secara efektif dan efisien.
- Aspek transparansi anggota Direksi baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.

Nilai akhir faktor 0.27

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

- Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris cukup baik, komisaris berusaha memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola, telah berjalan cukup baik.
- Rapat Dewan Komisaris terselenggara cukup efektif dan efisien.

- Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/ peraturan yang berlaku.

Nilai akhir faktor 0.28

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan tugas Komite

- PT. BPR Tanaoba Lais Manekat memiliki Modal Inti ≤ Rp. 50.000.000.000,- (50 Miliar), sehingga tidak wajib membentuk komite audit dan atau komite pemantau resiko.
- Proses penerapan selama ini dilakukan oleh Pejabat eksekutif audit intern, dan diawasi oleh Direktur Utama.
- Hasil Penerapan belum bisa dilaksanakan sepenuhnya, mengingat struktur yang belum ada atau keterbatasan SDM.

Nilai akhir faktor 0

4. Penanganan benturan kepentingan

- Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan.
- Tidak semua benturan kepentingan diungkap dalam keputusan, diadministrasikan dan terdokumentasi dengan sangat baik.
- Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

Nilai akhir faktor 0.17

5. Penerapan fungsi kepatuhan

- Kepatuhan Bank tergolong cukup baik, masih ada beberapa pelanggaran, tetapi segera dilakukan perbaikan.
- Pedoman, sistem dan prosedur kerja seluruh jenjang organisasi tersedia tetapi belum lengkap dan belum terkini, Bank berupaya melakukan pengkinian SOP sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Masih ditemukan surat pembinaan oleh Otoritas Jasa Keuangan, terkait kesalahan-kesalahan pada pelaporan maupun dalam melakukan analisa kredit.

Nilai akhir faktor 0.22

6. Penerapan fungsi audit intern

- Pelaksanaan fungsi audit intern Bank berjalan cukup efektif, pedoman intern sudah mulai pembenahan, sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan,

masih terdapat kelemahan yang akan terus diperbaiki dan diatasi dengan tindakan rutin.

- Audit intern menjalankan fungsinya obyektif tetapi belum sepenuhnya bersifat independen.

Nilai akhir faktor 0.23

7. Penerapan fungsi audit ekstern

- Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik berjalan efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan.
- Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik baik.
- Pelaksanaan audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik, sangat independen dan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Nilai akhir faktor 0.03

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

- Penerapan Manajemen Risiko dilakukan dengan memperhatikan kondisi internal PT. BPR Tanaoka Lais Manekat maupun perkembangan kondisi external berupa perubahan atau penyesuaian ketentuan terkait manajemen resiko oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Kualitas penerapan manajemen risiko mulai menjadi perhatian utama Bank untuk mengantisipasi dampak proyeksi ekonomi global pada periode mendatang.
- BPR memiliki kebijakan manajemen risiko dan prosedur manajemen risiko secara tertulis.
- BPR belum melakukan perhitungan Manajemen Risiko ini, sampai dengan seluruh risiko diimplementasikan. Sampai saat ini baru 2 risiko yang kami laporkan.

Nilai akhir faktor 0.00

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit

- Bank telah memiliki kebijakan, tetapi belum ada sistem dan prosedur tertulis untuk penyediaan dana kepada pihak terkait, penyediaan dana besar.
- Tidak ada pelampauan BMPK dan maupun prinsip kehati-hatian.
- Diversifikasi penyediaan/ dana merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana tidak signifikan.

- Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan secara independen.

Nilai akhir faktor 0.13

10. Rencana Bisnis

- Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.
- Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain Sumber daya Manusia, Teknologi Informasi, Jaringan Kantor, Kebijakan dan prosedur.

Nilai akhir faktor 0.16

11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan Tata Kelola dan pelaporan internal

- Bank transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non - keuangan kepada publik melalui media yang memadai.
- Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia secara tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh.
- Bank transparan menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara memadai.
- Cakupan laporan pelaksanaan Tata Kelola lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara tepat waktu kepada Pemegang Saham sesuai ketentuan yang berlaku.
- Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank sudah cukup menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap dan handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.

Nilai akhir faktor 0.16

Pemeringkatan atas aspek-aspek tersebut diatas didasarkan pada kinerja hasil penerapan Tata Kelola di PT. BPR Tanaoba Lais Manekat yang telah ditetapkan kriteria minimumnya oleh Otoritas Jasa Keuangan.

No	Faktor	Bobot	Total (S+P+H)	Nilai Komposit
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	22.00%	1.21	0.27
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	16.67%	1.66	0.28
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	0.00%	-	-
4	Penanganan benturan kepentingan	11.11%	1.50	0.17
5	Penerapan fungsi kepatuhan	11.11%	1.96	0.22
6	Penerapan fungsi audit intern	11.11%	2.05	0.23
7	Penerapan fungsi audit ekstern	2.78%	1.05	0.03
8	Penerapan Manajemen Resiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	0.00%	-	-
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	8.33%	1.50	0.12
10	Rencana Bisnis	8.33%	1.90	0.16
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan Tata Kelola dan pelaporan internal	8.33%	1.90	0.16
Nilai Komposit		100%	14.73	1.63
Hasil Analisis Self Assessment menunjukkan bahwa pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Tanaoka Lais Manekat sesuai dengan Kriteria/Indikator dengan predikat Baik.			Sangat Baik	

Nilai Komposit	Peringkat Komposit
$1,0 \leq \text{Nilai Komposit} < 1,8$	Sangat Baik
$1,8 \leq \text{Nilai Komposit} < 2,6$	Baik
$2,6 \leq \text{Nilai Komposit} < 3,4$	Cukup Baik
$3,4 \leq \text{Nilai Komposit} < 4,2$	Kurang Baik
$4,2 \leq \text{Nilai Komposit} < 5,0$	Tidak Baik

13.2 Kesimpulan Umum:

Berdasarkan hasil *self assessment* yang dilakukan pada 11 (sebelas) faktor penilaian Tata Kelola, maka hasil penilaian Tata Kelola pada PT. BPR Tanaoka Lais Manekat posisi tahun 2020 dengan nilai komposit 1,63 dan peringkat **"Sangat Baik"** dengan rincian penilaian sebagai berikut :

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola

1. Faktor-faktor positif aspek *Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola* adalah sebagai berikut :

a) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Pemenuhan jumlah Direksi untuk BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi sudah terpenuhi. Kami Memiliki 3 Direksi terdiri dari Direktur Utama, Direktur Kredit dan Direktur Kepatuhan. Bahwa kriteria Direksi telah sesuai dan memadai guna melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya bagi kepentingan Bank dan *stakeholders*.

b) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Pemenuhan jumlah Komisaris untuk BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. Jumlah Dewan Komisaris BPR Tanaoba Lais Manekat adalah 2 (dua) sesuai dengan modal inti, yaitu Komisaris Utama dan Komisaris.

c) Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Bank memiliki modal inti $\leq$ Rp. 50.000.000.000,- (50 Miliar), sehingga tidak wajib membentuk komite audit dan atau komite pemantau resiko.

d) Penanganan benturan kepentingan

Dengan adanya SOP dan kebijakan internal, maka seluruh karyawan BPR, jajaran Direksi dan Dewan Komisaris menjalankan kegiatan sesuai dengan aturan. Tidak semua benturan kepentingan diungkap dalam keputusan, diadministrasikan dan terdokumentasi dengan sangat baik.

e) Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Bank telah memiliki Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang berusaha bekerja secara independen dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan.

f) Penerapan Fungsi Audit Intern

Struktur organisasi Audit Internal Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jumlah SDM pada Audit Internal cukup memadai, mulai diikutkan dalam pelatihan, dengan harapan lebih berkompeten dalam pemeriksaan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari satuan kerja audit internal.

g) Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Penerapan fungsi Audit Ekstern sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan Regulasi, seperti penunjukkan melalui RUPS, pemeriksaan terhadap perusahaan didasarkan pada perjanjian tertulis hingga pelaporan hasil akhir kepada Otoritas Jasa Keuangan. Fungsi Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi ketentuan yang berlaku

h) Penerapan Manajemen Risiko termasuk sistem Pengendalian Intern

Bank telah memiliki Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko yang diharapkan bisa bekerja secara independen dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan, walau baru diangkat bulan September 2019, sehingga belum bisa bekerja secara maksimal.

i) Batas Maksimum Pemberian Kredit

Pejabat Operasional dalam hal ini Kepada bagian dan kepala seksi Operasional selalu memantau pelaporan BMPK, terutama BMPK kepada pihak terkait. Pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan selalu dilakukan dengan benar dan tepat waktu, sehingga tidak pernah ada teguran/ denda dari pihak regulator.

j) Rencana Bisnis

Rencana bisnis BPR untuk tahun 2020 telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.

k) Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Bank telah melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Faktor-faktor negatif aspek *Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola* PT. BPR Tanaoka Lais Manekat

Tidak ada faktor negatif pada aspek *Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola*

B. Proses Penerapan Tata Kelola

1. Faktor-faktor positif aspek *Proses Penerapan Tata Kelola* PT. BPR Tanaoba Lais Manekat adalah sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Seluruh Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kewenangan dan tata tertib kerja yang telah ditetapkan. Pelaksanaan rapat, pengangkatan/ penggantian Direksi telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pelaksanaan terhadap tata kelola telah dioptimalkan, temuan hasil audit ditindaklanjuti, serta hal-hal lain terkait dengan *Proses Penerapan Tata Kelola* telah dipenuhi dan memberikan hasil yang optimal.

- b) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan masukan kepada Direksi. Pelaksanaan rapat beserta agenda yang ditetapkan, pemberian rekomendasi rutin dilaksanakan dan ditindaklanjuti.

- c) Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Bank memiliki modal inti $\leq$ Rp. 50.000.000.000,- (50 Miliar), sehingga tidak wajib membentuk komite audit dan atau komite pemantau resiko.

Proses penerapan selama ini dilakukan oleh Pejabat eksekutif audit intern, Kepatuhan dan Manajemen Risiko dan diawasi oleh Direktur Utama, tetapi belum maksimal.

- d) Penanganan Benturan Kepentingan

Bank telah membuat kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan.

- e) Penerapan Fungsi Kepatuhan

Pedoman, sistem dan prosedur kerja seluruh jenjang organisasi tersedia cukup lengkap, kami terus melengkapi jika masih ada kekurangan. Akan segera dilakukan pengkinian SOP sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Pejabat Eksekutif Kepatuhan cukup baik melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan OJK/BI, SOP, Memo dan Kebijakan yang telah di putuskan. Walau masih ditemukan surat

pembinaan oleh Otoritas Jasa Keuangan, terkait kesalahan-kesalahan di bagian Operasional pada pelaporan maupun di bagian Kredit yaitu dalam melakukan analisa kredit, penilaian jaminan, dll.

f) Penerapan Fungsi Audit Intern

Dalam melakukan pengawasan, Audit Internal menggunakan pendekatan Risk Based Audit. Pelaksanaan fungsi audit juga telah dilaksanakan dengan baik, walaupun belum maksimal, karena proses persiapan, penyusunan dan pelaporan sudah baik, tetapi tindak lanjut audit yang kurang diperhatikan dengan baik, bahkan kadang temuan berulang bisa terjadi pada bulan berikutnya.

g) Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang mampu bekerja secara independen. Untuk tahun laporan kinerja tahun 2020, diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika dan Rekan.

h) Penerapan Manajemen Risiko termasuk sistem Pengendalian Intern

Penerapan manajemen risiko masih perlu dilakukan perbaikan, seperti kebijakan Bank dalam penetapan limit, penetapan risk appetite dan risk tolerance, dan pedoman kerja lainnya.

i) Batas Maksimum Pemberian Kredit

Proses pemantauan cukup efektif, dibawah pengawasan Kepala bagian dan Kepala Seksi Operasional. Tidak ada pelampauan BMPK maupun prinsip kehati-hatian.

Diversifikasi penyediaan dana merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana tidak signifikan.

j) Rencana Bisnis

Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain Sumber daya Manusia, Teknologi Informasi, Jaringan Kantor, Kebijakan dan prosedur

- k) **Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan**
Bank telah melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku melalui penyampaian laporan keuangan dan non keuangan kepada pihak terkait tepat waktu serta telah mentransparansikan informasi produk sesuai ketentuan yang berlaku kepada Nasabah dan pihak lainnya.
- 2. **Faktor-faktor negatif aspek *Proses Penerapan Tata Kelola* PT. BPR Tanaoka Lais Manekat**
Tidak ada faktor negatif pada aspek *Proses Penerapan Tata Kelola*

C. Hasil Penerapan Tata Kelola

- 1. **Faktor-faktor positif aspek *Hasil Penerapan Tata Kelola* PT. BPR Tanaoka Lais Manekat** adalah sebagai berikut :
 - a) **Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi telah dilaksanakannya secara optimal.
 - b) **Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**
Dengan terpenuhinya *Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola* dan *Proses Penerapan Tata Kelola* pada Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris, Dewan Komisaris dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara cukup baik. Fungsi pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh Dewan Komisaris menghasilkan peningkatan kinerja Bank.
 - c) **Pelaksanaan Tugas Komite**
PT. BPR Tanaoka Lais Manekat memiliki Modal Inti $\leq$ Rp. 50.000.000.000,- (50 Miliar), sehingga tidak wajib membentuk komite audit dan atau komite pemantau resiko.
Hasil Penerapan belum bisa dilaksanakan sepenuhnya, mengingat struktur, dan modal yang belum terpenuhi.
 - d) **Penanganan Benturan Kepentingan**
Transaksi yang mengandung benturan kepentingan belum diungkapkan dalam setiap keputusan, dan belum terdokumentasi dengan baik.

e) Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Kepatuhan Bank tergolong cukup baik, masih ada beberapa pelanggaran, tetapi segera dilakukan perbaikan. Direktur Kepatuhan melakukan review mengenai kepatuhan seluruh satuan kerja operasional bersama pejabat eksekutif Audit Internal, Kepatuhan dan Manajemen Risiko, serta pada saat rapat evaluasi bulanan.

f) Penerapan Fungsi Audit Intern

Audit Internal Bank dalam melaksanakan auditnya masih belum bisa independen tetapi berusaha melakukan tugas dengan obyektivitas.

Dengan kompleksitas usaha Bank saat ini, kami merasa perlu untuk melakukan perbaikan atas kelemahan – kelemahan dalam penerapan fungsi Audit. Adapun rencana perbaikan itu diantaranya:

- Evaluasi atas tindak lanjut temuan audit akan dipantau secara berkala dan dituangkan dalam laporan pemantauan tindak lanjut pemeriksaan
- Pembuatan jadwal pemeriksaan dari masing-masing auditor terhadap masing-masing obyek pemeriksaan, sehingga dalam satu tahun seluruh bagian dapat diperiksa. Walaupun dengan porsi yang berbeda, mengacu pada obyek yang berisiko (pemeriksaan berbasis risiko).

g) Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Kantor Akuntan Publik memiliki kapasitas yang memenuhi standar profesional dan ditunjuk melalui proses yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk juga telah mengeluarkan hasil audit dan *management letter* yang menggambarkan permasalahan bank yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan bersamaan dengan Laporan Tahunan.

h) Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Belum maksimal, masih membuat laporan profil risiko, sedangkan belum maksimal dalam penerapan manajemen risiko.

Perlu dibuatkan schedule pemeriksaan pada masing-masing bagian sehingga dalam satu tahun semua obyek pada semua bagian bisa diperiksa, selain itu perlu dilakukan pelatihan/ studi banding agar dapat berfungsi dengan baik.

i) **Batas Maksimum Pemberian Kredit**

Bank telah menyampaikan secara berkala laporan tentang BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu. Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar telah memenuhi ketentuan yang berlaku tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/ diversifikasi portofolio penyediaan dana.

j) **Rencana Bisnis**

Dalam penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) untuk tahun 2020, kami menggunakan format dan pedoman dari POJK nomor 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis BPR. Didalamnya RBB 2020, kami membuat rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Analisa berdasarkan kondisi eksternal dan internal yang cukup mempengaruhi bisnis Bank, serta penerapan manajemen risiko pada setiap rencana bisnis. Kami tidak melakukan revisi/ penyesuaian terhadap RBB di tengah pandemic covid-19.

Seluruh aktivitas Bank dilakukan berdasarkan rencana bisnis, sedangkan pencapaian terkhusus kredit masih jauh dari RBB, tetapi faktor dampak Pandemi Covid-19 menyebabkan tingkat permintaan yang rendah, beberapa langkah untuk memaksimalkan pendapatan adalah dengan menempatkan dana pada Antar Bank Aktiva, sehingga laba bisa sesuai target.

k) **Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan**

Bank telah menyampaikan Laporan Tahunan, laporan pelaksanaan Tata Kelola kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu sebagaimana ditentukan dan telah menerapkan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data pribadi nasabah. Hal ini terbukti dari Bank belum pernah mendapatkan teguran tertulis ataupun denda. Pengumuman kepada masyarakat juga sudah dipenuhi, yaitu laporan publikasi (online) di laman OJK, website BPR TLM dan pengumuman di seluruh kantor kas BPR TLM.

2. Faktor-faktor negatif aspek *Hasil Penerapan Tata Kelola* PT. BPR Tanaoba Lais Manekat

Tidak ada faktor negatif pada aspek *Hasil Penerapan Tata Kelola*.

Dibuat dan di sahkan di : Kupang

Pada tanggal : 25 Juni 2021

PT. BPR Tanaoba Lais Manekat



f. nant

ROBERT P. FANGGIDAE, SE
DIREKTUR UTAMA



RICHARD FUNAY, SE
KOMISARIS UTAMA



KANTOR PUSAT : Jl. Ahmad Yani No. 43 Oeba Kupang - NTT 85226
☎ (0380) 823092 📠 (0380) 825207
KANTOR CABANG : Jl. Timor Raya KM 25, Babau, Kab. Kupang - NTT 85362
☎ (0380) 8589201 📠 (0380) 8589216
KANTOR KAS :
1. Kantor Kas Naikoten, Jl. Soeharto No. 58A Kupang - NTT 85118
☎ (0380) 824293 , 825696
2. Kantor Kas Oesapa, Jl. Timor Raya KM. 8.5 Kupang - NTT 85228
☎ (0380) 8800988

www.bprtlmkupang.com



Bank TIm



banktlm



bprtlmkupang@gmail.com

Bank TLM terdaftar dan diawasi oleh



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

dan merupakan peserta penjaminan



LEMBAGA
PENJAMIN
SIMPANAN